



TIGA TAHUN PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 97-2016 MENUJU ADVOKASI MELALUI KOLABERASI LINTAS ISU DAN LINTAS SEKTOR

Disusun dan dikembangkan oleh:
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
2024



TIGA tahun paska putusan MK 97/2016: **Menuju Advokasi Melalui Kolaborasi Lintas Isu dan Lintas Sektor**

Samsul Maarif
Anna Amalia Soetomo

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jakarta, 2023

**TIGA TAHUN PASKA PUTUSAN MK 97/2016:
MENUJU ADVOKASI MELALUI KOLABORASI LINTAS ISU DAN LINTAS SEKTOR**

Penanggung Jawab

Andy Yentriyani
Olivia Salampessy
Imam Nahei
Dewi Kanti
Veryanto Sitohang

Tim Ahli/ Penyusun

Samsul Maarif
Anna Amalia Soetomo

Penyelaras Akhir

Dahlia Madanih

Tim Penyelaras Bahasa
Triana Komalasari Rezki
Joseph Himawan V
Aulia Jonanda Harlis

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

2023



TIGA TAHUN PASKA PUTUSAN MK 97/2016: MENUJU ADVOKASI MELALUI KOLABORASI LINTAS ISU DAN LINTAS SEKTOR

Penanggung Jawab

Andy Yentriyani
Olivia Salampessy
Imam Nahei
Dewi Kanti
Veryanto Sitohang

Tim Ahli/ Penyusun

Samsul Maarif
Anna Amalia Soetomo

Penyelaras Akhir

Dahlia Madanih

Tim Penyelaras Bahasa

Triana Komalasari Rezki
Joseph Himawan V
Aulia Jonanda Harlis

Design Layouter

Sugihantoro

Tahun Terbit 2023

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Tiga Tahun Paska Putusan MK 97/ 2016 : Menuju Advokasi Melalui Kolaborasi Lintas Isu
Dan Lintas Sektor / penyusun, Tim Ahli dan Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinnekaan. --
Jakarta : Komnas Perempuan 2023, x + 41 hlm. ; 20 cm x 27 cm

Hak Cipta ©

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan)

Jl Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta 10310

Telepon : 021 3903963

Email : mail@komnasperempuan.go.id

Website : www.komnasperempuan.go.id

Daftar ISI

Sambutan	vii
Kata Pengantar	viii
Bab 1. Latar Belakang	1
Bab 2. Hak konstitusionalitas Penghayat kepercayaan	2
Bab 3. Pemaknaan “Kepercayaan”: Dari Nomenklatur menuju Alat Layanan	4
Bab 4. Kebijakan dan implementasinya Paska Putusan MK	8
• Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP)	8
• Pencatatan Perkawinan Penghayat	10
• Pemakaman Penghayat	12
• Pekerjaan (PNS, TNI dan Polri)	13
• Pendidikan Kepercayaan	15
Bab 5. Identifikasi dan Klasifikasi Isu untuk Advokasi Lanjutan	17
• Pelayanan	17
• Perlindungan	19
• Pengembangan	19
• Kapasitas SDM	22
• Perempuan	22
• Pemuda dan anak	24
• Penguatan lembaga	24
• Penetapan	25
Bab 6. Agenda advokasi ke depan: Membangun Kerjasama Lintas Isu dan Lintas Sektor	26
• Sinergi dan kolaborasi lintas sektor	28
• Sekretariat Bersama untuk Lembaga negara	28
• Forum Komunikasi untuk Lembaga Masyarakat Sipil	29
• Advokasi Berbasis Komunitas	30
Bab 7. Kesimpulan dan Rekomendasi	34
Rekomendasi	36
Referensi	39

SAMBUTAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan berbagai macam hal sebagai langkah strategis dalam upayanya untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan. Buku “Tiga Tahun Pasca Putusan MK 97/2016: Menuju Advokasi Melalui Kolaborasi Lintas isu dan Lintas Sektor” ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam menindaklanjuti pengaduan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas terkait yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan.

Buku ini merupakan laporan kajian dari rangkaian upaya follow-up advokasi isu kewargaan penghayat kepercayaan/agama leluhur oleh berbagai lembaga dan individu pasca Putusan MK tersebut. Buku ini menuliskan laporan-laporan tersebut sesuai dengan tujuan untuk memotret kebijakan dan implementasinya Pasca Putusan MK dan advokasi lanjutan yang dapat dilakukan. Informasi dan data yang ada, diolah dan dianalisis agar menjadi relevan dengan tujuan laporan ini. Laporan ini bertujuan untuk memaparkan dampak Putusan MK terhadap kebijakan, regulasi dan implementasinya pasca Putusan MK 97/2016 pada November 2017. Laporan ini diawali dengan pembahasan hak konstiusionalitas penghayat kepercayaan, kemudian membahas dampak Putusan MK terhadap pemaknaan kepercayaan, bagaimana ia diperdebatkan di tingkat publik, termasuk oleh komunitas sendiri. Pembahasan terkait dampaknya terhadap kebijakan dan regulasi juga disampaikan dalam buku ini, bagian selanjutnya yaitu adalah paparan klasifikasi isu/masalah yang menjadi agenda advokasi selanjutnya, strategi advokasi, dan akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi.

Semoga buku ini dapat menjadi kontribusi yang baik dari Komnas Perempuan ke depannya atas upaya pemenuhan hak perempuan penganut penghayat dalam pemenuhan hak konstiusionalnya. Apresiasi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya buku “Tiga Tahun Pasca Putusan MK 97/2016: Menuju Advokasi Melalui Kolaborasi Lintas isu dan Lintas Sektor” ini, terutama kepada tim di Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan Komnas Perempuan, para tenaga ahli dan semua yang mendukung baik dari individu, komunitas maupun lembaga yang terlibat. Semoga upaya ini adalah merupakan wujud dari mendekatkan perempuan penghayat korban diskriminasi pada keadilan dan terciptanya kondisi yang lebih kondusif dalam penghapusan bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan penghayat.

Jakarta, Desember 2024
Ketua Komnas Perempuan

Andy Yentriyani

KATA PENGANTAR

Kekerasan terhadap Perempuan seringkali muncul tidak dalam bentuk kekerasan fisik, seringkali juga muncul dalam bentuk dari kesenjangan dan ketidakpastian hak-hak dalam bernegara. Hal ini dapat dilihat dan dipahami dalam Buku “Tiga Tahun Pasca Putusan MK 97/2016: Menuju Advokasi Melalui Kolaborasi Lintas isu dan Lintas Sektor”.

Komnas Perempuan dalam menjalankan mandatnya, menerima pengaduan, melakukan pemantauan dan membuat laporan-laporan atas hambatan-hambatan yang dialami oleh komunitas penghayat dalam memenuhi hak konstitusionalnya. Buku ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam menindaklanjuti pengaduan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas terkait yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan.

Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam pada proses pembuatan buku ini. Buku ini menuliskan laporan-laporan atas hasil wawancara, konsultasi dan diskusi-diskusi Panjang yang dilakukan dengan tujuan untuk memotret kebijakan dan implementasinya Pasca Putusan MK dan advokasi lanjutan yang dapat dilakukan. Informasi didapatkan dari komunitas penghayat sebagai pihak pertama dan juga pada diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh berbagai pihak terkait. Buku ini menuliskan laporan yang diawali dengan pembahasan hak konstitusionalitas penghayat kepercayaan, kemudian membahas dampak Putusan MK terhadap pemaknaan kepercayaan, bagaimana ia diperdebatkan di tingkat publik, termasuk oleh komunitas sendiri. Pembahasan terkait dampaknya terhadap kebijakan dan regulasi juga disampaikan dalam buku ini, bagian selanjutnya yaitu adalah paparan klasifikasi isu/masalah yang menjadi agenda advokasi selanjutnya, strategi advokasi, dan akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi.

Atas nama Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan Komnas Perempuan, saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada penyusun; Samsul Maarif dan Anna Amalia Soetomo yang telah memberikan sumbangan pemikirannya dalam menyusun rangkaian program dan kegiatan lembaga-lembaga dan komunitas, informasi dan data lainnya yang diperoleh dari workshop, webinar dan diskusi-diskusi informal, termasuk dengan individu-individu penghayat kepercayaan/agama leluhur.

Buku ini adalah merupakan kontribusi yang dilakukan oleh Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan Komnas Perempuan atas upaya pemenuhan hak Perempuan penganut penghayat dalam pemenuhan hak konstitusionalnya. Terimakasih untuk tim Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan Komnas Perempuan, dan semua yang mendukung baik dari

individu, komunitas maupun lembaga yang terlibat. Semoga upaya ini adalah merupakan wujud dari mendekatkan perempuan penghayat korban diskriminasi pada keadilan dan terciptanya kondisi yang lebih kondusif dalam penghapusan bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan penghayat.

Jakarta, Desember 2024

Ketua Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan Komnas Perempuan

Dr. Imam Nahe'i

1. Latar Belakang

Laporan ini adalah hasil dokumentasi dari rangkaian upaya *follow-up* advokasi isu kewargaan penghayat kepercayaan/agama leluhur oleh berbagai lembaga dan individu pasca Putusan MK. Tentu saja tidak semua peristiwa terkait itu, namun dipilih berdasarkan tujuan laporan ini: memotret kebijakan dan implementasinya Pasca Putusan MK dan advokasi lanjutan.

Upaya *follow-up* yang menjadi perhatian khusus dalam laporan ini adalah yang dilakukan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (Dit. KMA), Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan lembaga-lembaga yang tergabung dalam ICIR Rumah Bersama. Yang pertama adalah lembaga negara yang tugas pokok dan fungsinya adalah secara khusus memberi layanan pemenuhan hak penghayat kepercayaan yang di antara program utamanya adalah pemberdayaan komunitas, layanan pendidikan kepercayaan, dan bahkan advokasi. Yang kedua adalah semacam forum komunikasi para lembaga dan individu yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap isu kewargaan penghayat kepercayaan/agama leluhur. ICIR Rumah Bersama terbentuk pada tahun 2019 setelah pelaksanaan *the First International Conference on Indigenous Religions* (ICIR 1) pada 1-3 Juli 2019 yang disponsori oleh Yayasan Satunama yang didukung oleh Program Peduli, Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM yang didukung oleh Oslo Coalition dan University of Sydney, dan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Konferensi tersebut dikelola untuk memfasilitasi pertemuan dan dialog antara peneliti, akademisi, praktisi, aktivis dan komunitas penghayat kepercayaan/agama leluhur. Ia pun menjadi momen konsolidasi untuk advokasi berkelanjutan. ICIR 1 dilanjutkan dengan rangkaian workshop, seminar sekaligus konsolidasi advokasi. Salah satu seminar dan konsolidasi advokasi yang dilaksanakan adalah yang disponsori oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada November 2019.

ICIR Rumah Bersama saat ini dihuni oleh sepuluh (10) lembaga: Yayasan Satunama, CRCS UGM, Komnas Perempuan, LIPI, Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), Perempuan Penghayat Kepercayaan Indonesia (Puan Hayati), Pusat Studi Agama dan Demokrasi (Pusad) Paramadina, Institute for Javanese Islam Research (IJIR) IAIN Tulungagung, dan Pusat Kajian Hukum Adat (Puskaha) Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kegiatan ICIR Rumah Bersama yang didokumentasikan, signifikan untuk laporan ini, adalah Forum Kamisan Daring (FKD) yang dilaksanakan setiap malam Jum'at pada masa awal Pandemi Covid-19 dan ICIR 2. FKD yang berlangsung sebanyak 22 seri, dan setiap seri

melibatkan 2-4 perwakilan penghayat kepercayaan/agama leluhur sebagai narasumber untuk berbagai cerita dan pengalaman terkait kehidupan berkepercayaan, termasuk dalam menghadapi pandemi, dan seorang pembahas dari akademisi, aktivis, praktisi atau perwakilan pemerintah. ICIR 2 yang dilaksanakan pada 13-17 Desember 2020 memiliki tiga agenda: konsolidasi komunitas penghayat kepercayaan/agama leluhur yang disponsori oleh Komnas Perempuan dengan menghadirkan puluhan perwakilan komunitas, konferensi internasional yang disponsori oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI yang menghadirkan 30 lebih pemakalah termasuk pembicara luar negeri, dan konsolidasi advokasi lintas sektor yang disponsori oleh Dit. KMA yang menghadirkan belasan LSM.

Selain rangkaian program dan kegiatan lembaga-lembaga dan komunitas di atas, informasi dan data lainnya diperoleh dari workshop, webinar dan diskusi informal, termasuk dengan individu-individu penghayat kepercayaan/agama leluhur. Informasi dan data begitu banyak, tetapi sekali lagi yang diolah dan dianalisis adalah yang relevan dengan tujuan laporan ini. Laporan ini memaparkan dampak Putusan MK terhadap kebijakan, regulasi dan implementasinya pasca Putusan MK 97/2016 pada November 2017. Laporan ini diawali dengan pembahasan hak konstusionalitas penghayat kepercayaan, kemudian membahas dampak Putusan MK terhadap pemaknaan kepercayaan, bagaimana ia diperdebatkan di tingkat publik, termasuk oleh komunitas sendiri. Setelah pembahasan terkait dampaknya terhadap kebijakan dan regulasi, bagian selanjutnya adalah paparan klasifikasi isu/masalah yang menjadi agenda advokasi selanjutnya, strategi advokasi, dan akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

2. Hak Konstusionalitas Penghayat Kepercayaan

Hak konstusionalitas penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME diakui dan dilindungi oleh negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan tersebut dapat dilihat dalam beberapa pasal, misalnya Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, ... serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Pasal 28E ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: “Hak untuk hidup, ... hak untuk diakui sebagai pribadi ..., adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”, dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, hak penghayat kepercayaan untuk diakui dan dilindungi sebagai pribadi di hadapan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Terkait itu, peraturan di bawah UUD 1945, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,

dan Peraturan Daerah sejatinya tunduk pada pengakuan hak konstiusionalitas Penghayat Kepercayaan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Terlepas dari jaminan konstitusi di atas, penghayat kepercayaan terpaksa harus berjuang menuntut hak kewargaannya sejak Indonesia merdeka karena aturan perundang-undangan di bawah konstitusi dan pelaksana negara justru abai menjalankan amanat konstitusi. Pengalaman bernegara bagi penghayat kepercayaan yang tak terlupakan adalah ketika mereka terpaksa, karena diwajibkan, berafiliasi ke salah satu agama yang dilayani demi mengakses fasilitas negara pada masa Orde Baru, kemudian berubah di awal Reformasi ketika mereka tidak diwajibkan berafiliasi, tetapi identitasnya “disembunyikan”. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penghayat kepercayaan dan mereka yang agamanya belum diakui oleh negara wajib mengosongkan kolom agama di KTP mereka. Beruntung, ketika 2 pasal pengosongan kolom agama: Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 (UU Adminduk) diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk diuji-materikan pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi “mengadili” sebagaimana ditegaskan pada Amar Putusan (Putusan MK No. 97/PUU-XIV /2016, hal. 154-5):

- Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.
- Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK di atas adalah landasan legal yang semakin menegaskan hak konstiusionalitas penghayat kepercayaan sebagai warga negara yang wajib diakui dan dilindungi secara utuh oleh negara. Namun penting dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *negative legislator* yang wewenangnya terbatas pada uji materil (konstiusionalitas UU) dan uji formil (prosedur pembentukan UU) (Bintari, 2013; Pratiwi, 2018; Hakim, 2019; Nugraha, Izzaty & Anira, 2020), bukan *positive legislator*, hanya dapat membatalkan materi muatan pasal/ayat dari UU, dan tidak dapat memberi perintah kepada pembuat UU (Pasal 57 ayat (2a) UU No. 8 Tahun 2011), dan pelaksana UU. Namun demikian, Putusan MK 97/2016 sebagai produk hukum adalah norma yuridis bahwa agama dan kepercayaan adalah dua entitas yang berbeda (atau dibedakan) namun setara dalam mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak kewargaan dari negara. Terkait itu, penting pula dicatat bahwa Putusan MK 97/2016 adalah bagian dari rangkaian upaya penghapusan ragam diskriminasi oleh negara terhadap penghayat kepercayaan/agama leluhur.

Idealnya, setelah Putusan MK, kebijakan atau aturan perundang-undangan yang sebelumnya mendiskriminasi penghayat kepercayaan/agama leluhur telah berubah atau disesuaikan dengan Putusan MK. Bagaimana realitas dan praktiknya? Bagian berikutnya memotret kebijakan terkait isu kewargaan penghayat kepercayaan/agama leluhur dan implementasinya, namun sebelum itu akan dibahas dampak Putusan MK terhadap pemaknaan istilah “kepercayaan”, bagaimana ia diperdebatkan di tingkat publik, termasuk oleh komunitas sendiri.

3. Pemaknaan “Kepercayaan”: Dari Nomenklatur menuju Alat Layanan

Sebelum Putusan MK 97/2016, pembinaan oleh lembaga pemerintah, advokasi oleh masyarakat sipil, dan konsolidasi komunitas yang agama/kepercayaannya tidak diakui oleh negara menjangkau bukan hanya mereka yang tegas menyebut identitasnya sebagai penghayat kepercayaan tetapi juga yang menyebut religiusitas dan spiritualitasnya sebagai agama leluhur, agama suku, agama adat, agama lokal, dan seterusnya. Dalam konteks itu, istilah kepercayaan dan lain-lainya diperhadapkan atau dipertentangkan dengan agama-agama yang dilayani oleh negara sebagai agama-agama “impor” (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu). Secara historis, keenam agama yang dilayani oleh negara faktanya berasal dari luar. Memperhadapkannya dengan agama-agama yang dilayani oleh negara, penggunaan berbagai istilah di atas dapat dipahami sepadan bahwa semuanya merujuk pada kearifan lokal nusantara, dan oleh karena itu, semuanya seharusnya diperlakukan sama: setara dalam mendapatkan penghormatan, pengakuan dan perlindungan oleh negara.

Setelah Putusan MK 97/2016, ragam istilah di atas juga tetap menjadi perdebatan, atau minimal pertanyaan. Dari sisi regulasi, istilah yang digunakan adalah hanya kepercayaan. Secara administratif, lembaga negara, tepatnya Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (Dit. KMA) memiliki tugas untuk menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 543 dari Permendikbud No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kata “kepercayaan” sering dipahami sebagai “nomenklatur” yang berbeda dari “agama” yang juga dipahami sebagai nomenklatur, di bawah tugas dan fungsi Kementerian Agama. Implikasinya, untuk mendapatkan layanan dari negara melalui Dit. KMA, warga diharuskan menggunakan istilah “kepercayaan” dan tidak boleh menggunakan “agama” dalam dokumen-dokumen resmi (untuk registrasi, misalnya). Sering disampaikan oleh pihak Dit. KMA, jika warga menggunakan istilah “agama”, pihaknya kesulitan memberi layanan karena bisa dianggap melampaui tupoksi atau melanggar aturan. Kasus Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) adalah contoh yang menunjukkan kerumitan penanganannya. Pemeluknya, yang awalnya ikut menyambut Putusan MK dengan penuh semangat, terpaksa kecewa karena tidak bisa memperoleh layanan dari Dit. KMA yang

di antara alasannya adalah mereka menggunakan istilah “agama” (Kaharingan), dan tidak pula di Kementerian Agama karena ia di luar dari enam agama sebagaimana disebut dalam UU PNPS No.1/1965. Kedua lembaga negara tersebut, diklaim, terbentur dengan masalah nomenklatur: “agama” dan “kepercayaan” (Ombudsman.go.id, 23 Januari 2020).

Jika istilah kepercayaan (dan agama) digunakan sebagai nomenklatur, dan definisinya dipersempit, misalnya tidak memberi kebebasan pada keragaman aspirasi warga yang ditunjukkan dengan berbagai istilah di atas, Putusan MK 97/2016 justru dapat menjadi instrumen hukum baru yang menciptakan bentuk eksklusi dan diskriminasi baru, baik oleh pemerintah maupun warga sendiri. Baik pihak pemerintah maupun pihak lainnya, termasuk komunitas yang mengidentifikasi diri sebagai penghayat kepercayaan idealnya mengusung semangat Putusan MK, yakni semangat membebaskan warga dari eksklusi dan diskriminasi, dan mengakomodasi warga yang beragam secara setara. Istilah kepercayaan, bagaimanapun ia didefinisikan, penting dilihat sebagai “alat layanan yang inklusif” oleh negara. Sebagai alat layanan, kepercayaan dapat mencakup keragaman istilah di atas dan memperlakukan keragaman sebagai aspirasi warga yang memiliki hak untuk menentukan identitas kewargaannya (*self-determinism*). Dengan demikian, warga dapat menjalani hidupnya secara bermakna. Jika dipahami demikian, warga dengan bahasa dan istilahnya masing-masing hanya perlu memenuhi persyaratan administrasi, jika mereka ingin mendapatkan layanan dari lembaga negara terkait penghormatan, pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak. Warga dapat tetap menggunakan istilah agama leluhur misalnya untuk religiusitas atau spiritualitasnya, tetapi untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan dan layanan dari negara, mereka menggunakan bahasa regulasi: kepercayaan, sebagaimana yang selama ini sudah berlangsung dalam pencatatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kepercayaan sebagai nomenklatur kebijakan adalah tentang ratusan istilah dan kelompok warga.

Berkaitan dengan itu, perubahan nama Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat di akhir 2019 dari sebelumnya Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menegaskan relevansi pentingnya memahami kepercayaan sebagai alat layanan. Ragam istilah yang sepadan dengan kepercayaan di atas faktanya banyak digunakan oleh masyarakat adat, yang pemenuhan hak kewargaannya juga merupakan bagian tugas dan fungsi Dit. KMA (Permendikbud No. 11 Tahun 2015). Berkaitan dengan perubahan nama tersebut, Dit. KMA melakukan rangkaian diskusi terpumpun yang melibatkan berbagai pihak lintas sektor untuk review terminologi “kepercayaan” dan “masyarakat adat” Juni-November 2020. Berdasarkan definisinya, kepercayaan dan masyarakat adat memiliki irisan yang signifikan, selain pengalaman perlakuan diskriminatif yang menyedihkan. Definisi keduanya, sebagaimana digunakan oleh Dit. KMA, adalah sebagai berikut:

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia¹

Masyarakat adat: adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang memiliki ikatan genealogis, kesadaran wilayah sebagai daerah teritorial dan adanya identitas sosial, berdasarkan norma, moral, nilai dan aturan-aturan adat baik tertulis dan/atau tidak tertulis, memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam di wilayahnya dan adanya sistem kepemimpinan serta potensi berinteraksi²

Ajaran yang bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia dalam definisi kepercayaan beririsan secara signifikan dengan “norma, moral, nilai dan aturan-aturan adat ...” dalam definisi masyarakat adat, paling tidak sebagaimana dipahami oleh banyak komunitas adat. Pada kategori norma, moral, nilai dan aturan-aturan adat, komunitas adat mengartikulasikan religiusitas dan spiritualitas yang mencakup konsep ketuhanan, kemanusiaan, dan alam, yang secara substantif sepadan dengan kepercayaan, dan bahkan agama. Secara empiris, terdapat kelompok warga yang mengidentifikasi diri sebagai penghayat kepercayaan dan bukan bagian dari masyarakat adat, seperti Sapta Dharma, Paguyuban Engklasing Budi Murko (PEBM), Sumarah Purbo, dan seterusnya, dan yang semacam itu adalah mayoritas dari yang terdaftar sebagai penghayat kepercayaan di Dit. KMA. Sebaliknya juga demikian. Terdapat ribuan komunitas adat yang tidak mengidentifikasi diri sebagai penghayat kepercayaan, tetapi sebagai pemeluk agama, salah satu dari yang dilayani pemerintah. Selain itu, terdapat kelompok warga yang mengidentifikasi diri sebagai penghayat kepercayaan dan sekaligus masyarakat adat.

Kompleksitas tersebut sedikit banyaknya adalah di antara dampak dari Putusan MK. Putusan MK telah memberi dampak pada kepercayaan diri bagi sebagian penghayat kepercayaan untuk secara tegas mendeklarasikan diri dan menuntut hak kewargaannya secara utuh, tetapi juga mendorong untuk membedakan diri sebagai penghayat kepercayaan dari yang bukan penghayat kepercayaan. Siapa penghayat kepercayaan, dan bagaimana seharusnya penghayat kepercayaan menyatakan dirinya adalah di antara diskusi yang telah menciptakan dinamika relasi internal dan eksternal. Dinamika dan kompleksitas tersebut tidak harus disesali, tetapi

- 1 Lihat Pasal 1 (5) Permendikbud 27/2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan, dan Pasal 1 (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 43 Tahun 2009 Nomor: 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
- 2 UU 17/2019 Tentang Sumber Daya Air. Terdapat ragam definisi terkait masyarakat adat yang tersebar di berbagai regulasi, tetapi Dit. KMA memilih definisi ini (Dirjen Kebudayaan, Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat 2018).

penting dilihat sebagai fenomena kewargaan yang menuntut pengelolaan dengan perspektif kewargaan inklusif. Secara sederhana, kompleksitas penghayat kepercayaan dan relasinya dengan yang lain, termasuk implikasi pilihannya dapat digambarkan seperti pada diagram di bawah:

Diagram 1: **Irisan kepercayaan, adat dan agama** (Tim Perumus Dit. KMA, 2020: 33)

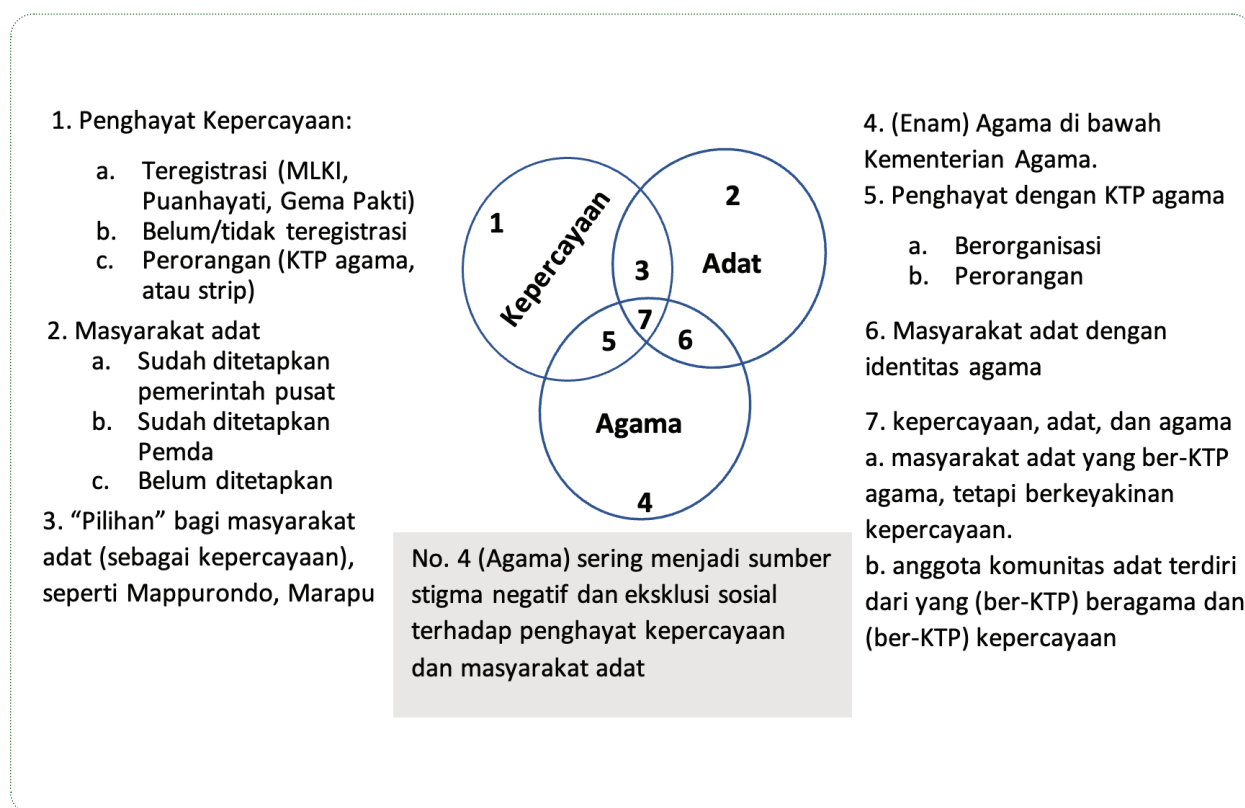


Diagram di atas menunjukkan bahwa di lapangan fenomena kepercayaan sekali lagi cukup dinamis dan kompleks baik secara internal maupun eksternal. Semangat amar Putusan MK untuk mengakomodasi warga yang tereksklusi di sepanjang sejarah Indonesia perlu didorong agar “kepercayaan” sekalipun dimaknai dan digunakan sebagai nomenklatur dapat secara efektif berfungsi sebagai alat layanan inklusif. Kepercayaan adalah “pilihan” bagi 1) penghayat kepercayaan yang organisasinya belum/tidak terdaftar, yang KTPnya beragama, dan yang perorangan, dan 2) kelompok masyarakat adat yang dianggap belum beragama, atau sudah beragama tetapi terpaksa, atau dengan berbagai alasan lain. Memilih kepercayaan adalah hak warga, dan ketika memilih, warga tentu saja akan berurusan dengan syarat administrasi. Isu

administrasi juga telah menjadi perdebatan karena ia potensial mendiskriminasi. Isu tersebut juga akan disinggung pada bagian berikutnya.

4. Kebijakan dan implementasinya Pasca Putusan MK.

Putusan MK 97/2016 secara khusus adalah tentang Administrasi Kependudukan, tepatnya tentang pencatatan kepercayaan di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Akan tetapi, isunya melampaui sekedar isu KK dan KTP. Ia mencakup keutuhan hak penghayat kepercayaan sebagai warga negara. Seperti diceritakan oleh Direktur Satunama,³ ide *judicial review* untuk pasal-pasal pengosongan kolom agama dalam UU No. 23/2003 tentang Adminduk bagi penghayat kepercayaan muncul setelah para pendamping, komunitas dan aparat negara menghadapi kendala legalistik dalam pemenuhan hak layanan kepada penghayat kepercayaan/agama leluhur di lapangan. Pasal-pasal pengosongan kolom agama seringkali dipahami sebagai bentuk negasi negara terhadap eksistensi penghayat kepercayaan. Dampaknya bukan hanya penolakan pengakuan, perlindungan dan layanan oleh aparat negara, tetapi bahkan reproduksi stigma negatif oleh masyarakat luas yang menyebabkan eksklusi sosial terhadap penghayat. Berkaitan dengan itu, Amar Putusan MK, sekali lagi, menegaskan pada intinya bahwa kepercayaan setara dengan agama dalam konteks hak kewargaan. Bagian ini dengan demikian memaparkan kebijakan dan implementasinya selain terkait KTP juga terkait pernikahan, pemakaman, pekerjaan, dan pendidikan. Paparan kasus-kasus tersebut adalah untuk mengilustrasikan isu kewargaan penghayat kepercayaan pasca Putusan MK.

Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen identitas resmi penduduk. Salah satu yang dicantumkan dalam KTP adalah kolom agama/kepercayaan. Sebelum Putusan MK 97/2016, penghayat kepercayaan mencantumkan strip pada kolom agama dalam KTPnya sebagaimana diatur dalam UU No. 23/2006 tentang Adminduk. Oleh Hakim MK, praktik tersebut adalah diskriminatif dan bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana ditegaskan dalam putusannya, seperti disinggung sebelumnya.

Sebagai pelaksana Putusan MK, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No. 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan selanjutnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 471.14/10666/Dukcapil tentang penerbitan Kartu Keluarga bagi Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa yang

³ Yayasan Satunama Yogyakarta adalah *Executing Organization* yang mengoordinir dan mengonsolidasi beberapa LSM pelaksana program advokasi kepercayaan dengan pendekatan inklusi sosial: LKIS di Yogyakarta, LPP-LSH di Jawa Tengah, ASB di Sumatera Utara, Yasalti di Sumba Timur, dan Yayasan Donders di Sumba Tengah, Barat dan Sumba Barat Daya.

menetapkan persyaratan penerbitan KK Penghayat Kepercayaan, dimana KK merupakan persyaratan pembuatan KTP.

Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan perintah untuk menerbitkan KK sebagai tindak lanjut putusan MK 97/2017 serta Permendagri No. 118 Tahun 2017. Selain sosialisasi kebijakan dan pendataan penghayat kepercayaan, Disdukcapil diberi mandat untuk menyurati kecamatan/desa perihal perubahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) versi 7.0. Format isian SIAK versi 7.0 mengganti kolom isian Agama dengan Agama atau Kepercayaan.

Petunjuk penerbitan KK di SE tersebut adalah, pertama, bagi penghayat kepercayaan yang datanya sudah ada dalam *database* kependudukan, petugas Dukcapil mencetak KK berdasarkan data yang sudah ada setelah penduduk mengisi formulir F-1.68 yaitu surat permohonan pencetakan KK dan KTP elektronik. Kedua, dalam hal penduduk yang ingin merubah data, dari agama menjadi kepercayaan, penduduk terlebih dahulu mengisi formulir F-1.69, yaitu Surat Pernyataan Perubahan Agama menjadi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta melampirkan formulir F-1.71 yaitu Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kebijakan di atas telah diimplementasikan di berbagai daerah. Di awal tahun 2019, beberapa media memberitakan bahwa para penghayat telah mencantumkan kepercayaan di KTPnya (Detik.com, 26 Februari 2019). Hingga pertengahan tahun 2019, jumlah penghayat kepercayaan yang telah mencantumkan kepercayaan di KTPnya telah mencapai lebih 160.000 orang, dengan jumlah 190 organisasi yang terdaftar di Dit. KMA (Windri, 7 Agustus 2019). Jumlah tersebut terus bertambah, sekalipun tetap dianggap masih terlalu kecil dibanding dengan yang diharapkan sesuai perkiraan. Perkiraan jumlah penghayat, berdasarkan anggota dari 190 organisasi yang terdaftar, lebih dari 2 juta orang.

Ada beberapa alasan atau kendala terkait pencantuman kepercayaan di KTP. Pertama, terkait kebijakan di atas, pengisian formulir F-1.69 dan F-1.71 dipersiapkan oleh beberapa komunitas karena di salah satu item di dua formulir tersebut pemohon diminta mengisikan organisasi kepercayaannya. Organisasi kepercayaan yang dimaksud sering dipahami terdaftar dengan merujuk pada Pasal 39 ayat 1, 2 dan 3 PP No. 40 Tahun 2019. Pasal tersebut adalah tentang pernikahan yang mensyaratkan pemuka penghayat yang ditunjuk oleh organisasi kepercayaan yang terdaftar. Seperti diuraikan di bagian sebelumnya, penghayat yang organisasinya belum terdaftar atau yang tidak memiliki organisasi seperti penghayat perorangan, dipahami tidak dapat mendapatkan KTP kepercayaan. Contoh kasusnya adalah Sunda Wiwitan di Jawa Barat

yang karena tidak terdaftar dalam Data Inventaris Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Dit. KMA, mereka tidak dapat mencatatkan kepercayaan di KTP mereka.

Untuk kasus tersebut, preseden praktik baiknya dilakukan oleh pengurus MLKI Solo, Jawa Tengah. Penghayat kepercayaan perorangan di Solo difasilitasi oleh MLKI Solo sebagai “organisasi terdaftar” yang memfasilitasi segala kebutuhannya untuk pengurusan KTP penghayat. Kasus ini, sebagai preseden baik, sebenarnya menjelaskan bahwa himpunan organisasi penghayat, MLKI berfungsi sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan warga, seperti penghayat perorangan, sebagaimana disyarakatkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, dari rangkaian pertemuan konsolidasi komunitas, diinformasikan bahwa sosialisasi kebijakan terkait pelayanan terhadap penghayat kepercayaan di atas belum optimal. Warga penghayat kepercayaan masih sering menemukan kesulitan berkomunikasi dengan pihak Disdukcapil dan lembaga pemerintah lainnya di tingkat daerah. Aparat sipil negara seakan belum (atau enggan) memahami adanya perubahan kebijakan, mulai dari Putusan MK hingga surat edaran di atas. Ketiga, seperti diberitakan di Gunungkidul, DI. Yogyakarta, pada awal 2019 bahwa dari 310 penghayat kepercayaan yang tercatat di *database*, baru 13 orang yang telah mengurus percetakan KTP dengan kepercayaan. Di antara alasannya adalah stok blanko yang belum mencukupi (Detik.com, 27 Februari 2019). Keempat, menurut beberapa pengurus Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), pusat dan daerah, banyak anggota penghayat kepercayaan yang tidak/belum berani menyatakan diri sebagai penghayat. Mereka utamanya memiliki alasan sosiologis. Stigma negatif sebagai penghayat masih diterima di lingkungan sosial mereka. Selain itu, terdapat di antara yang mengidentifikasi diri sebagai penghayat memang tidak berniat untuk mencantumkan kepercayaan di KTP. Bukan karena tidak berani atau khawatir akan stigma, tetapi karena bagi mereka KTP bukan faktor determinan utama bagi kesungguhan mereka berkepercayaan. Organisasi-organisasi pun beragam dalam menyikapi sikap warganya terkait KTP. Ada yang mewajibkan, ada yang menganjurkan, dan ada yang membebaskan warganya untuk mencantumkan kepercayaan di KTP mereka.

Pencatatan Perkawinan Penghayat.

Jika merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama, dan selain yang beragama Islam, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Di UU perkawinan tersebut, perkawinan penghayat kepercayaan/agama leluhur tidak diatur.

Berkaitan dengan itu, pemerintah telah menerbitkan PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dari sisi substansi, kaitannya dengan penghayat kepercayaan, PP No. 40 Tahun 2019 masih sama dengan PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012 sebelumnya yang mensyaratkan perkawinan penghayat dilakukan, sebagaimana dinyatakan pada pasal 39 PP 40/2019, (1) di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang (2) ditunjuk oleh organisasi penghayat dan (3) organisasi dan pemuka penghayat tersebut terdaftar pada kementerian yang bertugas membina organisasi penghayat kepercayaan.

Berdasarkan PP tersebut, penghayat kepercayaan/agama leluhur telah mendapatkan jaminan dari pemerintah untuk dicatatkan perkawinannya. Masalah yang sering dipersoalkan adalah serupa dengan isu KTP sebelumnya. PP No. 40/2019 mensyaratkan organisasi dan pemuka penghayat yang terdaftar di lembaga negara terkait. Mereka yang organisasinya tidak/belum terdaftar atau penghayat perorangan dianggap akan terkendala dengan persoalan administrasi. Anggapan tersebut tidak selalu benar. Mereka yang tidak/belum berorganisasi, atau yang organisasinya tidak/belum terdaftar tetap bisa mendapatkan layanan. Preseden praktik baik terkait isu tersebut adalah yang difasilitasi oleh MLKI Jawa Barat. Warga Sunda Wiwitan (organisasinya tidak terdaftar) menikah secara Sunda Wiwitan, dan pernikahannya dilakukan di hadapan pemuka penghayat yang terdaftar dari organisasi yang juga terdaftar, lalu dicatatkan di Catatan Sipil. MLKI sebagai himpunan organisasi kepercayaan yang berbadan hukum, baik di pusat maupun daerah, dapat dan telah memfasilitasi penyelesaian kesulitan warga penghayat yang organisasinya tidak terdaftar dan yang perorangan untuk mencatatkan pernikahannya sesuai dengan kepercayaannya. MLKI dengan demikian telah mempraktikkan apa yang di bagian sebelumnya diuraikan bahwa kepercayaan idealnya berfungsi alat layanan inklusif.

Optimalisasi fungsi MLKI, dan tentu saja Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah agenda penting ke depan. Informasi yang diperoleh dari rangkaian pertemuan dengan komunitas-komunitas penghayat, termasuk terkait kendala pencatatan perkawinan mereka, umumnya karena kurangnya sosialisasi, atau karena di daerah dimana kasus tersebut terjadi belum ada MLKI. Dengan kebijakan aturan yang ada sekarang, jika MLKI ada atau terbentuk di seluruh kabupaten, atau dimana ada warga penghayat, kendala pencatatan pernikahan seharusnya dapat terpenuhi.

Pemakaman Penghayat

Isu pemakaman untuk penghayat kepercayaan cenderung kasuistik. Dari ratusan organisasi penghayat kepercayaan, tidak semua menyampaikan atau berbagi pengalaman terkait persoalan pemakaman. Sebagian penghayat berbagi cerita bahwa mereka tidak menghadapi isu tersebut karena beberapa alasan. Ada yang menyampaikan bahwa mereka memiliki lahan sendiri, dan selainnya menyampaikan bahwa mereka bersama warga kelompok identitas berbeda seperti penganut agama, dan bahwa relasi mereka cukup baik untuk mengatasi isu pemakaman. Sekalipun demikian, isu tersebut tetap saja selalu menjadi catatan masalah diskriminasi yang dialami oleh kelompok penghayat tertentu dari tahun ke tahun, paska Putusan MK 97/2016, hingga saat ini.

Dalam laporan yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2016, salah satu bentuk diskriminasi yang dialami oleh penghayat kepercayaan terjadi pada saat mengurus kematian, mulai dari pemaksaan pengurusan jenazah dalam tata cara yang tidak sesuai dengan keyakinan almarhum, hingga ditolak untuk dapat dimakamkan di pemakaman umum. Terkait itu, pemerintah sebenarnya memiliki Peraturan Bersama Menteri (PBM) Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata No. 43 Tahun 2009 atau No. 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk tentang pemakaman. Pada Pasal 8 misalnya dinyatakan jika terjadi penolakan pemakaman penghayat di pemakaman umum maka penghayat dapat memiliki lahannya sendiri dan Bupati/Walikota memfasilitasi administrasi penggunaan lahan yang disediakan oleh penghayat kepercayaan untuk menjadi pemakaman umum. Berdasarkan PBM di atas, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi seandainya terjadi konflik terkait pemakaman penghayat kepercayaan.

Kasus pemakaman di Jepara dan Brebes pada tahun 2018 menyita perhatian publik karena mendapat penolakan untuk dimakamkan pemakaman umum oleh warga, PBM tidak efektif, Pemda tidak memenuhi kewajibannya, dan penghayat terpaksa menguburkan almarhum di pekarangan rumah sendiri. Berdasarkan cerita advokasi di lapangan, pemakaman umum di daerah tersebut umumnya adalah waqaf yang diperuntukkan untuk kelompok tertentu saja. Situasi tersebut tidak banyak berubah setelah Putusan MK. Kelompok penghayat kepercayaan di daerah tersebut belum mendapatkan kepastian yang tegas hingga saat ini. Bersama pendamping dari NGO setempat, warga penghayat kepercayaan telah membangun komunikasi positif dengan beberapa pemerintah desa yang telah memberi jaminan penerimaan dan penyelesaian jika kasus serupa kembali terjadi. Jaminan dari pemerintah desa memang

merupakan sebuah kemajuan, tetapi bagi warga penghayat, jaminan tersebut yang sifatnya “personal” (oleh kepala-kepala desa) tetap mengkhawatirkan. Jika kepala desa berganti, situasi bisa berubah. Upaya advokasi ke tingkat pemerintah daerah untuk penerbitan peraturan daerah (Perda) khusus Tempat Pemakaman Umum (TPU) sudah dilakukan. Warga penghayat bersama pendamping dari NGO setempat berharap, dengan adanya TPU, warga penghayat dan warga lainnya dapat menggunakannya secara bersama. Tanpa itu, sebagaimana situasinya hingga saat ini, warga penghayat akan kesulitan memakamkan warganya yang meninggal.

Isu pemakaman yang juga menyita perhatian publik adalah yang terjadi pada Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan, Kuningan, Jawa Barat. Pada tanggal 10 Juli 2020 proses pembangunan bakal makam pimpinan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan yang dilakukan di atas lahan mereka sendiri dihentikan dan disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuningan. Penyegehan tersebut menindak-lanjuti tuntutan sekelompok massa dengan dalih bahwa bangunan yang dimaksud adalah tugu batu yang diklaim akan menjadi tempat pemujaan, praktik sesat dan syirik. Pihak Satpol PP sendiri berdalih bahwa masyarakat AKUR tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu, penyegehan terhadap pembangunan bakal makam tersebut juga utamanya disebabkan karena pemerintah tidak mengakui masyarakat AKUR baik sebagai penghayat kepercayaan atau masyarakat adat. Keharusan warga melakukan registrasi dengan memenuhi persyaratan-persyaratan berdasarkan aturan-aturan yang menyulitkan telah menjadi kendala utama bagi masyarakat AKUR untuk mendapat pengakuan dan penetapan oleh pemerintah. Terlepas dari itu, setelah melalui serangkaian proses advokasi dari berbagai pihak, pada tanggal 13 Agustus 2020, penyegehan pembangunan bakal makam di atas dibuka oleh Bupati Kuningan. Akan tetapi, hingga masyarakat AKUR mendapatkan pengakuan dan penetapan, ancaman terhadap eksistensinya senantiasa laten. Upaya yang telah dilakukan untuk penetapan sebagai masyarakat adat, seperti terakhir pada April 2020, kembali dianulir oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan pada akhir Desember 2020. Alasannya, masyarakat AKUR tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pekerjaan (PNS, TNI dan Polri)

Fakta bahwa ada beberapa penghayat kepercayaan yang telah menjadi pegawai negeri sipil (PNS) mestinya merupakan preseden positif bahwa penghayat bebas dari perlakuan diskriminatif dalam mengabdikan kepada negara (sebagai PNS), khususnya setelah Putusan MK.

Beberapa penghayat yang berprofesi sebagai PNS sering berbagi pengalaman bahwa mereka tidak mengalami masalah diskriminasi dimana mereka bekerja. Untuk pengambilan sumpah, terutama ketika dianugerahi kenaikan jabatan, mereka bahkan dipersilahkan menggunakan sumpah sesuai kepercayaan. Namun, cerita semacam itu bukan satu-satunya. Yang lainnya adalah karir mereka dirasa sulit berkembang, dan di antara asumsinya karena mereka diketahui dan dipersoalkan sebagai penghayat oleh atasannya.

Untuk pendaftaran CPNS dan TNI, warga penghayat kepercayaan/agama leluhur mengeluhkan karena formulir pendaftaran mencantumkan isian agama, tanpa pilihan kepercayaan (Baihaqi, 29 November 2019). Pada pertengahan 2019, diberitakan bahwa penghayat kepercayaan/agama leluhur sudah dapat mendaftar menjadi anggota Polri. Bagi Polri, jika dokumen kependudukan bersih, tanpa cacat yang diverifikasi oleh Dukcapil, penghayat kepercayaan/agama leluhur dapat mendaftar sebagai anggota Polri (Briantika, 25 Juli 2019). Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepercayaan sebenarnya sudah dikenal. Pasal 22 (1) misalnya menyatakan “Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal tersebut tentu bisa dan perlu ditafsirkan bahwa eksistensi penghayat kepercayaan telah diakui. Sumpahnya diakui sebagaimana penganut agama.

Hanya saja, pada UU No. 2 Tahun 2002 tersebut, stigma negatif terhadap kepercayaan juga terus dilanggengkan. Pasal 15 (terkait kewenangan polisi) ayat 1 (d) menyatakan “mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.” Penjelasan ayat tersebut selanjutnya ditegaskan “Yang dimaksud dengan “aliran” adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia”. UU Kepolisian seturut dengan UU No. 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30 ayat 3 (terkait ketertiban dan ketenteraman umum) (d) menyatakan “Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara”. Kedua UU tersebut, dan khususnya yang terakhir adalah rujukan legal bagi Badan Koordinasi Pengawasan Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem), dan juga tentu saja berkaitan dengan UU PNPS no. 1/1965 tentang penodaan agama yang dalam penjelasannya menegaskan aliran kepercayaan sebagai ancaman pada ketertiban umum, bangsa dan negara. Pada Desember 2020, Tim Pengawas Aliran Kepercayaan (Pakem) Lampung kembali meresahkan warga penghayat. Mereka melaporkan 5 di antara organisasi penghayat kepercayaan sebagai kelompok yang terindikasi sesat, sebagaimana diberitakan pada laman media berita <https://www.radartvnews.com/2020/12/14/ribuan-pengikut-sekte-terdetek->

si-di-lampung-timur/ (diakses 16 Desember 2020). Menyikapi berita tersebut, pihak MLKI melayangkan somasi kepada media tersebut. Ketika berita tersebut akan diakses pada 13 Januari 2021, ia sudah *suspended*.

Keberadaan UU di atas yang terus melanggengkan stigma negatif terhadap penghayat kepercayaan/agama leluhur tentu saja dapat mempengaruhi persepsi publik hingga aparat sipil negara, dan pada gilirannya akan mempengaruhi kewargaan penghayat, baik yang sudah menjadi PNS maupun yang akan mendaftar untuk menjadi PNS.

Pendidikan Kepercayaan

Sebelum Putusan MK, Permendikbud No 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan telah dikeluarkan. Bahkan sebelum Permendikbud tersebut, berbagai inisiatif untuk layanan pendidikan kepercayaan oleh komunitas, pendamping dari beberapa LSM, dan bahkan guru-guru di sekolah tertentu (sekali pun hanya beberapa kasus) telah dipraktikkan. Setelah Permendikbud 27/2016 tersebut dikeluarkan, lalu Putusan MK dibacakan pada November 2017, layanan pendidikan untuk penghayat kepercayaan semakin berkembang, sekalipun pengembangan lebih lanjut masih sangat diperlukan.

Pendidikan kepercayaan adalah alternatif dari pendidikan agama yang wajib diterima oleh setiap siswa berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) seperti dinyatakan pada Pasal 37 (1) “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama”. Berkaitan dengan itu, Pasal 2 ayat (1) Permendikbud 27/2016 menyatakan “Peserta Didik memenuhi pendidikan agama melalui Pendidikan Kepercayaan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kurikulum”. Menindak-lanjuti Permendikbud tersebut, Dit. KMA bermitra dengan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), himpunan organisasi penghayat, menyusun kurikulum hingga buku ajar untuk SD, SMP dan SMA, melaksanakan perekrutan dan bimbingan teknis (Bimtek), dan peningkatan kapasitas untuk penyuluh kepercayaan sebagai tenaga pengajar (guru) pendidikan kepercayaan. Saat ini, jumlah peserta didik penghayat kepercayaan mencapai 2868 siswa dan 254 penyuluh (guru) yang tersebar di 15 daerah.

Istilah penyuluh (bukan guru) digunakan dalam rangka menyesuaikan mandat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 12 (1) menyatakan “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan

agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”. Selanjutnya, PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 29 (1, 2, 3 sampai 6) mengatur tentang kualifikasi (minimal D-IV atau S1) dan latar belakang pendidikan pendidik. Ketentuan tersebut tentu saja menyulitkan pemenuhan pendidikan kepercayaan yang sampai saat ini belum ada perguruan tinggi yang menawarkan pendidikan kepercayaan. Istilah penyuluh kemudian digunakan sehingga mereka yang direkrut sebagai penyuluh tidak disyaratkan memiliki kualifikasi S1 atau berlatar belakang pendidikan kepercayaan. Cara tersebut dapat disebut sebagai *affirmative action*. Ia dilakukan, yang seakan bertentangan dengan UU Sisdiknas, untuk tujuan menghentikan praktik diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan seperti terjadi sebelumnya. Dalam pada itu, Dit. KMA, sebagai lembaga pemerintah yang diberi tugas dan fungsi melayani penghayat kepercayaan/agama leluhur, telah menginisiasi dan mempersiapkan Program Studi Pendidikan Kepercayaan, dengan bekerjasama dengan MLKI dan Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Semarang, Jawa Tengah. Untuk yang terakhir ini, izin pendirian dan pelaksanaannya masih terus diupayakan.

Dari sisi kebijakan dan implementasinya, layanan pendidikan kepercayaan sekali lagi menunjukkan progres signifikan. Namun demikian, masalahnya juga masih berat, seperti halnya isu lain yang telah diuraikan. Di antara masalahnya adalah 1) masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau dengan layanan pendidikan kepercayaan. Alasannya beragam: pemangku kepentingan terkait seperti Pemda, Dinas Pendidikan, atau kepala sekolah belum/ tidak memberi dukungan atau menolak; Belum ada penyuluh; komunitasnya belum terdaftar; dan seterusnya. 2) penyuluh umumnya masih sukarela, tanpa honor. Seorang penyuluh di Jawa Tengah menceritakan bahwa dia harus mengajar pendidikan kepercayaan di tiga sekolah lintas kecamatan, bahkan lintas kabupaten. Dia berkomitmen dan berjuang secara suka rela, sekalipun transportasi misalnya harus ditanggung sendiri. 3) Beberapa penghayat yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selain rencana pembukaan prodi pendidikan kepercayaan di Untag Semarang, belum ada kebijakan pendidikan kepercayaan untuk mahasiswa penghayat di PT. Beberapa penghayat akibatnya kembali terpaksa mengikuti pendidikan agama. Selain itu, beberapa advokasi berhasil dilakukan. Berdasarkan kebijakan PT, bahkan di level prodi, layanan pendidikan kepercayaan kepada penghayat dapat dilaksanakan. Praktik ini tentu saja patut diapresiasi, tetapi tanpa kebijakan khusus, layanan tersebut hanya bersifat sporadis, spontanitas, dan rentan terkendala hanya dengan situasi (politik) tertentu. 4) praktik intimidasi (dan *bullying*) untuk mengikuti identitas mayoritas di sekolah juga masih dialami oleh peserta didik penghayat.

5. Identifikasi dan Klasifikasi Isu untuk Advokasi Lanjutan

Identifikasi masalah kepercayaan perlu merefleksikan dinamika dan kompleksitas fenomena kewargaan penghayat kepercayaan sebagaimana telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya. Ia perlu mencakup keragaman penghayat: organisasi yang belum/tidak dan sudah terdaftar dan perorangan, keterkaitannya dengan masyarakat adat, dan bahkan keterkaitannya dengan agama. Sebagai warga negara, penghayat kepercayaan/agama leluhur dengan segala kompleksitasnya, wajib diproyeksikan menuju warga negara yang utuh: keanggotaan (kultural), status legal, jaminan atas hak (sosial), dan partisipasi (politik) (Stokke, 2017). Untuk tujuan tersebut, identifikasi dan klasifikasi masalah kepercayaan/agama leluhur di sini mencakup masalah 1) pelayanan, 2) perlindungan, 3) pengembangan, dan 4) penetapan. Selain menyesuaikan dengan tugas dan fungsi negara, klasifikasi tersebut juga berbasis kebutuhan komunitas. Keempatnya tidak dipahami secara bertahap atau berurutan, tetapi saling berkait, dan advokasinya dilakukan secara simultan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing komunitas.

Pelayanan

Table 1: **Bentuk Layanan**

No.	Layanan	Subyek	
		Kepercayaan	Masyarakat adat
1	Identifikasi dan dokumentasi	Organisasi dan anggota (registrasi)	Komunitas (kearifan lokal, hak ulayat)
2	Hak sipol: Adminduk	KK, KTP	KK, KTP
3	Pernikahan	Paguyuban dan non-paguyuban	sebagai kepercayaan
4	Pekerjaan	PNS, TNI dan Polri	PNS, TNI dan Polri
5	Pemakaman	Perda untuk TPU	
6	Pendidikan	Pendidikan kepercayaan	Pendidikan (khusus) adat

Prinsip dasar pelayanan inklusif oleh negara adalah setiap warga negara dapat dilayani tanpa diskriminasi. Tak seorangpun boleh tereksklusi (*no one is left behind*). Sebagaimana dijelaskan di

atas, di antara problem layanan yang (potensial) mengeksklusi dan mendiskriminasi adalah karena cara pandang administrasi yang menekankan nomenklatur secara eksklusif: kepercayaan harus dibedakan dengan agama. Banyak warga negara, akibatnya, (potensial) terkeksklusi, tidak terjangkau dan tidak terlayani karena tidak masuk dalam kriteria sebagaimana didefinisikan dan disyaratkan untuk ditetapkan berdasarkan nomenklatur. Cara pandang tersebut sekali lagi penting ditransformasi menjadi alat layanan yang inklusif.

Dari rangkaian Diskusi Terpumpun yang difasilitasi Dit. KMA pada Juni 2020, beberapa narasumber menyampaikan bahwa di beberapa daerah ditemukan beberapa warga yang belum/tidak memiliki KTP dan karenanya nyaris tidak mendapatkan layanan apa-apa dari negara. Di beberapa forum diskusi juga sering disampaikan bahwa banyak komunitas adat yang belum ditetapkan oleh pemerintah yang di antaranya mengklaim diri sebagai pemeluk salah satu agama yang dilayani negara, tetapi tidak mempraktikkannya. Mereka mempraktikkan agama leluhur, agama adat, atau agama sukunya. Mereka, terutama yang terpencil, umumnya menjalani hidup tanpa mendapatkan layanan dari negara. Untuk fakta kewargaan tersebut, nomenklatur kepercayaan menjadi semakin penting dipahami sebagai alat layanan inklusif.

Berdasarkan identifikasi masalah terkait layanan seperti tabel 1 di atas, identifikasi dan dokumentasi organisasi kepercayaan beserta anggotanya baik yang sudah teregistrasi maupun belum, serta penghayat perorangan, perlu menjangkau subyek warga negara di atas. Demikian halnya dengan kelompok warga yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat khususnya yang belum ditetapkan oleh pemerintah. Kepercayaan adalah pilihan (bukan kewajiban tentu saja) buat mereka sebagai cara untuk mengakses layanan negara. Kearifan lokal yang merupakan basis argumen untuk hak ulayatnya memiliki irisan signifikan, sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Identifikasi dan dokumentasi di atas diperlukan untuk memberi pelayanan administrasi kependudukan seperti KK dan KTP, yang akan berdampak pada dokumen kependudukan lain yang berhubungan dengan misalnya pekerjaan, pencatatan perkawinan serta pendidikan. Dalam hal pencatatan perkawinan, selain mencatatkan perkawinan penghayat yang pemuka agama dan paguyubannya telah terdaftar, pelayanan juga harus diberikan kepada penghayat anggota paguyuban yang belum/tidak terdaftar, penghayat non-paguyuban serta masyarakat adat sepanjang ingin dicantumkan sebagai penghayat kepercayaan.

Terkait hambatan akses pekerjaan karena dokumen administrasi, solusi yang perlu diprioritaskan adalah penerbitan pedoman perekrutan PNS, TNI atau Polri bagi penghayat kepercayaan yang sesuai dengan SIAK dari Kementerian Dalam Negeri. Jaminan kepastian bagi penghayat kepercayaan untuk dapat mengabdikan pada negara atau meniti karir sebagai PNS, TNI atau Polri

wajib ditegaskan dalam pedoman perekrutan tersebut. Preseden baik bahwa beberapa penghayat telah berkarir di pemerintahan harus menjadi praktik umum melalui dokumen kebijakan. Pengakuan secara administratif juga diharapkan dapat mengikis praktik pemaksaan keyakinan tertentu terhadap penghayat kepercayaan, misalnya, aturan memakai jilbab di kantor pemerintahan.

Dalam bidang pendidikan, pelayanan yang diberikan meliputi pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal diberikan kepada siswa penghayat pada sekolah umum melalui kurikulum Pendidikan Kepercayaan sebagaimana mandat Permendikbud No 27 Tahun 2016. Sementara untuk pendidikan non-formal adalah untuk nilai-nilai kearifan lokal, khususnya masyarakat adat, sebagai bagian dari materi, misalnya melalui muatan lokal, yang harus diberikan. Dalam hal pendidikan agama bagi anak dari masyarakat adat, Pendidikan Kepercayaan dapat menjadi pilihan agar anak-anak tidak lagi dipaksa memilih satu agama yang bukan keyakinannya. Hak memilih adalah untuk melindungi anak dari praktik pemaksaan busana berbasis identitas agama tertentu di sekolah yang berbeda dengan keyakinannya.

Perlindungan

Tabel 2: Bentuk Perlindungan

No	Perlindungan	Subyek	
		Kepercayaan	Masyarakat adat
1	Jaminan Kebebasan (dari stigma dan kriminalisasi)	Hak berkepercayaan Stigma dan kriminalisasi penodaan agama (sumber: UU PNPS; UU Kejaksaan; UU Kepolisian; Bakorpakem; RUU KUHP)	Hak asal-usul (identitas budaya, pengetahuan tradisional, kearifan lokal) Stigma dan kriminalisasi penodaan agama (UU PNPS; RUU KUHP)
2	(kepemilikan) Wilayah	Tempat ibadah, makam	Wilayah adat (Konflik agrarian, dan perampasan tanah/wilayah)

Bentuk perlindungan yang perlu disorot secara khusus berkaitan dengan jaminan kebebasan dan jaminan (kepemilikan) wilayah, seperti pada tabel 2 di atas. Perbedaan kepercayaan dari agama, telah melahirkan ragam diskriminasi dan stigma negatif terhadap penghayat keper-

cayaan, juga masyarakat adat. Stigma yang menciptakan ketakutan dan kekhawatiran tersebut terus berlangsung. Kekhawatiran dan ketakutan mengekspresikan keyakinan hingga sekarang karena UU PNPS No.1/1965, UU Kejaksaan dan UU Kepolisian, eksistensi Bakorpakem. Peraturan perundang-undangan tersebut terus mengancam eksistensi penghayat kepercayaan/agama leluhur terlepas dari jaminan hak konstusionalitas yang tegas seperti dibahas sebelumnya.

Hingga saat ini, beberapa penghayat kepercayaan/agama leluhur masih merasa terus dipantau oleh Bakorpakem. Mereka sering dikontak, ditanyakan eksistensi organisasi, dan ajarannya, termasuk yang sudah terdaftar oleh yang menyatakan diri sebagai pihak aparat yang terkadang tanpa penyampaian maksud dan tujuan. Penghayat kepercayaan/agama leluhur karena itu merasa kebebasan beragama dan berkepercayaannya yang dijamin oleh konstitusi terganggu dan terancam. Kehadiran penghayat kepercayaan/agama leluhur di ruang publik melalui diskusi, seminar atau kegiatan sosial budaya lainnya, baik ditampilkan oleh mereka sendiri maupun oleh pemerhati mereka dari masyarakat sipil, yang dipahami sebagai bentuk sosialisasi dan pembelajaran publik justru dirasa ditanggapi secara negatif. Sambutan publik yang positif terhadap Putusan MK 97/2016 dirasa berkembang bersama dengan intensitas pengawasan terhadap mereka, khususnya ketika RUU KUHP yang mencakup pasal penodaan agama dan kehidupan beragama ramai dibicarakan publik. RUU tersebut secara tegas memperluas dan menegaskan UU PNPS No. 1/1965, termasuk khususnya stigmatisasi kepercayaan/agama leluhur.

Fakta yang terjadi di Lampung (beberapa penghayat kepercayaan yang sudah terdaftar diidentifikasi sebagai sesat oleh tim Pakem), ditambah dengan beberapa kasus di beberapa tempat dimana kelompok penghayat diundang (untuk klarifikasi terkait eksistensi mereka) oleh Bakorpakem daerah, menunjukkan bahwa suasana psikologis (kekhawatiran dan kecemasan) bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi tercipta karena kenyataan politik hukum, yang terus menggelinding bersama dengan eksistensi beberapa UU di atas dan Bakorpakem. Selama pasal-pasal dari UU yang secara khusus menstigma kepercayaan tetap berlaku dan Bakorpakem tetap eksis, eksistensi penghayat kepercayaan/agama leluhur selamanya akan terancam dan terganggu. Beberapa warga penghayat berbagi pengalaman bahwa di daerahnya mereka diterima baik oleh Bakorpakem, tetapi penerimaan tersebut lebih karena relasi personal dengan pejabat, anggota atau tokoh Bakorpakem, dan diakui bahwa tidak ada jaminan terhadap keberlanjutan penerimaan jika ada pergantian pejabat atau pengurus. Dengan kata lain, perlindungan oleh negara untuk jaminan kebebasan berkepercayaan terhadap penghayat kepercayaan/agama leluhur perlu terus menyikapi, tepatnya meninjau ulang, pasal-pasal UU di atas dan eksistensi Bakorpakem.

Perlindungan untuk jaminan (kepemilikan) wilayah juga sama krusialnya bagi penghayat kepercayaan/agama leluhur. Selain tentang pemakaman seperti telah disinggung, tempat ibadah/ritual bagi penghayat kepercayaan/agama leluhur patut menjadi perhatian. Hingga saat ini, belum ditemukan dalam observasi terkait layanan pemerintah untuk penyediaan atau bantuan pemerintah untuk tempat ibadah bagi penghayat, sekalipun hal tersebut telah diatur dalam PBM Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata No. 43 Tahun 2009 atau No. 41 Tahun 2009. Fakta tersebut patut menjadi perhatian karena minimal dua alasan untuk keadilan sosial. Pertama, berbeda dengan penghayat kepercayaan, penganut agama mendapatkan fasilitas dan bantuan secara masif, dan kedua, eksistensi tempat ibadah penghayat justru sering dipersoalkan bahkan dihancurkan. Kasus pembakaran tempat ibadah penghayat kepercayaan di Semarang pada tahun 2015 masih terus membekas di ingatan para penghayat kepercayaan (Satunama, 2015). Pada tahun 2018, penghayat kepercayaan tidak dapat memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sedikit berbeda dengan Pemkab tersebut, Pemkot Solo, Jawa Tengah, bersedia memberi izin, bukan bantuan, selama sesuai aturan perundang-undangan, dan seperti argumen Pemkab Karanganyar, retorika aturan perundang-undangan terkesan berkeadilan, tetapi faktanya seringkali sekadar legitimasi kelalaian (Bramantyo, 20 April 2018).

Tempat ibadah/ritual bagi penghayat kepercayaan/agama leluhur, lebih lanjut, tidak selalu berbentuk bangunan, sebagaimana umumnya dipahami dan diatur oleh negara. Ia di antaranya berbentuk dan berkaitan dengan wilayah (tanah/hutan). Fakta ini khususnya beririsan secara signifikan dengan kehidupan religiusitas banyak masyarakat adat. Berdasarkan pengetahuan tradisional, kearifan lokal, atau agama leluhur, wilayah (tanah/hutan) tersebut adalah sakral, ditempati untuk melakukan ritual/ibadah, dan karenanya harus dijaga dari pengalihan fungsi. Namun, wilayah semacam itu banyak dirampas oleh pemerintah sendiri atau korporasi yang diberi izin oleh pemerintah. Ketiadaan bukti administrasi yang disyaratkan oleh regulasi senantiasa merupakan argumentasi legal untuk perampasan tersebut, bahkan kriminalisasi warga yang berusaha mempertahankan tanah sakralnya. Banyak konflik agraria adalah ilustrasi isu tersebut. Relasi masyarakat adat dengan tanah, hutan atau wilayahnya adalah relasi religiusitas: keberagamaan/ kepercayaan mereka kental dengan tujuan keberlanjutan ekologis, keseimbangan kosmos (Maarif, 2019), bukan semata relasi ekonomis yang karena tujuannya meniscayakan eksploitasi.

Pengembangan

Tabel 3: **Bentuk Pengembangan**

No	pengembangan	Subyek	Bentuk pengembangan
		Kepercayaan	Masyarakat adat
1	Pengembangan kapasitas 1. SDM: perspektif dan keterampilan 2. Berorganisasi	Warga (MLKI, Puan Hayati, Pemuda Penghayat)	Komunitas Perempuan adat Pemuda adat
2	Penguatan Lembaga	MLKI, Puan Hayati, Pemuda Penghayat	Lembaga adat: Lembaga Perempuan Adat Lembaga Pemuda Adat
3	Ekonomi sosial budaya (Ketahanan sosial)	Ekonomi kreatif	Ekonomi kreatif
4	Publikasi (sosialisasi) kepercayaan/agama leluhur	Relasi antar kepercayaan dan agama	Pengetahuan tradisional, kearifan lokal, hukum adat.

Kapasitas SDM

Patut diakui bahwa situasi kewargaan penghayat kepercayaan/agama leluhur hari ini adalah dampak dari eksklusi dan diskriminasi panjang baik oleh negara maupun kelompok warga negara lain. Ketersisihan mereka dari diskusi kebijakan dan norma sosial telah menyebabkan ketertinggalan di berbagai bidang dan telah menciptakan rasa inferior. Mereka akibatnya tidak hanya di-“obyek”-an dalam konteks demokrasi dan kewargaan, tetapi juga terpaksa memahami diri sebagai obyek. Kapasitasnya tidak (dianggap) cukup dalam praktik demokrasi, termasuk dalam demokrasi deliberatif, yang menekankan “kontrak kapasitas” sebagai syarat partisipasi (Simplican, 2015; Donaldson & Kymlicka, 2017).

Kapasitas SDM yang mencakup perspektif (kebangsaan, HAM, kewargaan), keterampilan sosial dan politik, dan berorganisasi adalah kebutuhan riil dan mendesak untuk ketahanan sosial dan ekonomi bagi penghayat kepercayaan/agama leluhur. Dari sisi perspektif kebangsaan khususnya terkait gagasan Bhinneka Tunggal Ika, penghayat kepercayaan/agama leluhur pada dasarnya sangat tegas dan artikulatif. Dengan perspektifnya, mereka bahkan patut diproyeksikan sebagai pilar utama pengusung ke-Indonesiaan. Keterbukaan mereka yang berbasis religius dan spiritual

terbukti dalam sejarahnya yang menerima, menghormati bahkan mengagungkan kelompok lain yang berbeda, berikut dengan agama-agamanya untuk berbagi dan hidup bersama. Perspektif tentu diharapkan untuk terus menguat, khususnya dalam berorganisasi seperti MLKI. Ratusan organisasi lintas budaya dan daerah dengan keunikannya masing-masing terbuka, saling menghormati dan mendukung untuk bersama memanifestasikan kepercayaan (religiusitas, spiritualitas) dalam berbangsa dan bermasyarakat.

Kapasitas tersebut adalah pengetahuan tradisional yang adiluhung, modal penting yang perlu dioptimalkan, khususnya dalam konteks berdemokrasi atau berkewarga-negaraan. Perspektif (pengetahuan tradisional) mereka, adalah basis untuk bernegara yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan teknis mulai dari pengetahuan tentang rentetan hak (warga dari negara) hingga keterampilan dalam menuntutnya, misalnya pengetahuan dan keterampilan paralegal. Kapasitas tersebut adalah basis kapasitas berorganisasi yang melaluinya penghayat kepercayaan/agama leluhur dapat saling belajar dan menguatkan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik baik secara internal maupun eksternal, menguatkan ketahanan sosial dan ekonomi mereka, dengan terus menggali potensi dan nilai yang dimiliki sehingga mampu menjaga kelestarian sosial ekologisnya.

Terkait pengembangan kapasitas SDM, komponen komunitas penghayat kepercayaan/agama leluhur berikut memerlukan perhatian khusus:

Perempuan

Perempuan penghayat kepercayaan/agama leluhur sebagaimana diakui oleh banyak penghayat, perempuan dan laki-laki, adalah pelestari dan penjaga pengetahuan (religiusitas, spiritualitas) utama. Bagaimanapun peran sosial yang dimainkan, sebagai individu, istri, ibu, sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat atau warga negara, mereka dipersepsikan oleh komunitasnya sebagai wahana transmisi pengetahuan. Melalui secara tradisional atau kultural, pengetahuan bersambung dari generasi ke generasi berikutnya. Lebih jauh, sebagai bagian dari kolektifitas, karakter utama dari kehidupan sosio-kultural penghayat kepercayaan/agama leluhur, perempuan bahkan memiliki kewenangan dan otoritas pengetahuan terkait kedaulatan pangan keluarga dan komunitas.

Akan tetapi, budaya patriarkis atau dominasi laki-laki yang umum dalam budaya bangsa, termasuk di komunitas penghayat kepercayaan/agama leluhur, mengaburkan peran penting perempuan di atas, hingga seakan tidak signifikan sama sekali. Betapa pun signifikan peran yang dimainkan, perempuan tetap dominan diposisikan sebagai pendamping. Situasi penghayat kepercayaan/agama leluhur yang dimarginalkan membuat perempuan penghayat termarginalkan secara berlapis-lapis. Betapa pun mereka memahami dan terus memainkan

peran pentingnya, kecemasan dan kekhawatiran terus menyelimuti, hingga mereproduksi sikap inferioritas mereka baik di hadapan komunitasnya sendiri, apalagi di hadapan komunitas luar, sampai saat ini, setelah Putusan MK 97/2016 (Fariyah, 2020).

Lalai memahami atau memenuhi hak perempuan sebagai pelestari dan penjaga pengetahuan akan berdampak secara signifikan pada keberlanjutan generasi dan komunitas. Terbentuknya organisasi untuk perempuan penghayat seperti Puan Hayati dan perempuan adat adalah langkah maju untuk memperjuangkan secara spesifik harkat dan martabat perempuan di segala ruang dan bidang. Optimalisasi peran organisasi perempuan penghayat kepercayaan/agama leluhur karenanya menjadi krusial.

Pemuda dan anak

Pemuda dan anak adalah komponen warga yang kapasitasnya dianggap kurang dalam demokrasi dengan sistem “kontrak kapasitas”, seperti disinggung sebelumnya. Apalagi jika pemuda dan anak tersebut adalah bagian dari kelompok dengan pengalaman eksklusi dan diskriminasi, seperti penghayat kepercayaan/agama leluhur. Lapisan eksklusi dan diskriminasinya pun bertingkat-tingkat. Menyedihkan ketika mendengar variasi cerita dari orang tua penghayat kepercayaan/agama leluhur. Mereka terus mengajarkan anaknya untuk sabar menerima *bullying* mulai dari guru hingga temannya sendiri demi kelancaran sekolahnya. Anak yang masih terpaksa mengikuti pelajaran agama karena belum tersedianya pendidikan kepercayaan di sekolah senantiasa mengalami kegalauan psikologis karena di rumahnya mereka mempraktikkan kepercayaannya. Secara psikologis, pengalaman-pengalaman eksklusi dan diskriminasi semacam itu tentu mempengaruhi perkembangan anak dan pemuda, generasi penerus.

Pemuda dan anak memerlukan pendidikan, pelatihan dan pendampingan khusus untuk membangun kepercayaan diri sebagai penerus bangsa, selain penerus komunitas, yang setara dengan pemuda dan anak dari kelompok identitas manapun. Di sekolah, atau di ruang publik manapun, mereka perlu segera bebas dari *bullying*, eksklusi dan diskriminasi.

Penguatan lembaga

Penguatan lembaga yang sudah terbentuk seperti MLKI, Puan Hayati, Gema Pakti (untuk penghayat kepercayaan) dan lembaga adat, perempuan adat, dan pemuda adat perlu berjalan secara simultan dengan pengembangan kapasitas SDM. Penguatan lembaga diproyeksikan untuk mampu memberi ruang bagi setiap individu anggota di dalamnya untuk bertumbuh bersama dan setara dalam upaya-upaya mendapatkan kewarganegaraan yang utuh. Kultur internal yang setara dan inklusif penting terus dikembangkan agar dapat menjadi bekal

kepercayaan diri dalam melakukan kerja-kerja lintas sosial dan budaya yang berhubungan dengan pihak eksternal. Yang terakhir, hubungan eksternal, juga dianggap mendesak mengingat eksistensinya adalah sumber stigma dan eksklusi sosial. Relasi antar kepercayaan, agama dan adat tak terhindarkan, sebagaimana telah ditunjukkan irisannya di bagian sebelumnya, dan karenanya penting dikelola secara inklusif. Penghayat kepercayaan/agama leluhur, terutama jika kapasitas SDM dan lembaganya kuat, potensial menjadi inisiator dan agen dialog inklusif lintas kepercayaan/agama leluhur dan agama karena basis pengetahuan tradisionalnya yang mapan secara gagasan dan praktik.

Penetapan

Tabel 4: **Bentuk Penetapan**

No	Penetapan	Subyek	Bentuk Penetapan
		Kepercayaan	Masyarakat adat
1	Lembaga	Organisasi penghayat (Direktorat KMA)	Masyarakat hukum adat (kemendagri dan pemda) Desa adat (Kemendes dan pemda)
2	Wilayat	Makam (Pemda)	Tanah adat (ATR/BPN dan Pemda)
3	Pengetahuan	Kepercayaan	Kearifan Lokal dan hutan adat (KLHK dan pemda)

Penetapan merupakan penegasan terhadap hak konstitusionalitas penghayat kepercayaan/agama leluhur dan masyarakat adat. Terkait penetapan, kendala pemenuhan hak bagi masyarakat adat, perampasan terhadap ruang hidup mereka, dan keterpaksaan mereka terlibat dalam konflik demi mempertahankan wilayahnya yang seringkali berujung pada kriminalisasi utamanya disebabkan karena status mereka sebagai penghayat kepercayaan/agama leluhur, masyarakat adat, hak mereka terhadap hak ulayat, hutan adat, kearifan lokal, atau desa adat yang tidak/belum ditetapkan. Selama belum ada penetapan, pemenuhan hak secara utuh tidak akan pernah tercapai. Penghayat dan masyarakat adat akan senantiasa terancam, baik eksistensi maupun pemenuhan hak-haknya.

Penetapan, khususnya untuk masyarakat adat, secara administratif berdasarkan regulasi rumit dilaksanakan, dan karenanya butuh kesungguhan advokasi. Kerumitannya, secara administratif, terletak pada pengelolaannya yang lintas kementerian dan lembaga (pusat dan daerah).

Komunikasi dan koordinasi lintas sektor menjadi tak terhindarkan. Organisasi penghayat secara administratif berada dalam “pembinaan” Dit. KMA, tetapi ragam haknya seperti adminduk, pemakaman, pendidikan berada di kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. Masyarakat adat, berdasarkan regulasi yang ada, lebih rumit lagi. Untuk penetapan dalam rangka pemenuhan hak-haknya, masyarakat adat ada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hutan adat dan kearifan lokal diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tanah adat dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), desa adat ada di Kementerian Desa, dan semuanya harus melalui penetapan pemerintah daerah (melalui Perda atau Perbup).

6. Agenda advokasi ke depan: Membangun Kerjasama Lintas Isu dan Lintas Sektor.

Persebaran isu dan masalah terkait kehidupan kewargaan penghayat kepercayaan, yang beririsan secara signifikan dengan masyarakat adat dan bahkan agama menuntut sinergi dan kolaborasi lintas isu dan lintas sektor. Persebaran isu dan masalah yang ada di level negara seperti regulasi dan kebijakan yang banyak tumpang tindih, di level masyarakat, bahkan di level komunitas, sebenarnya menegaskan bahwa tanpa sinergi dan kolaborasi, advokasi tidak hanya akan kurang efektif, tetapi bahkan bisa kontra-produktif. Merumuskan agenda dan strategi advokasi yang sinergik dan kolaboratif memang tidak mudah, tetapi inisiasi untuk itu penting dikembangkan.

Setelah Putusan MK 97/2016, beberapa upaya sinergi dan kolaborasi untuk advokasi isu terkait kehidupan kewargaan penghayat kepercayaan/agama leluhur sebenarnya telah dilakukan. Apa yang dilakukan pada hakikatnya bagian dari hasil pembelajaran atau tindak-lanjut dari advokasi kepercayaan dengan pendekatan inklusi sosial yang di antara hasilnya adalah Putusan MK 97/2016 (Maarif, dkk. 2019). Menindak-lanjuti Putusan MK, beberapa individu dan lembaga terus berkomitmen untuk mengupayakan kerja sinergi dan kolaborasi, sebagaimana dipraktikkan pada advokasi inklusi sosial untuk penghayat kepercayaan. Di antara yang dilakukan adalah pemberdayaan, konsolidasi, forum diskusi, seminar, workshop, konferensi, dan lain-lainnya yang melibatkan perwakilan komunitas secara langsung, dimana antar lembaga saling mengundang, saling berbagi dan *update* informasi dan pengetahuan, hingga program kerjasama. Kerja-kerja kolaborasi tersebut memberi banyak pelajaran baru dan penting untuk keberlanjutan advokasi yang efektif, selain tentu saja pembelajaran tentang tantangan-tantangannya. Berdasarkan hasil pembelajaran tersebut, advokasi ke depan dianggap penting untuk dikembangkan secara sinergik dan kolaboratif lintas isu dan lintas sektor.

Gagasan kolaborasi lintas isu dan lintas sektor didasarkan pada observasi dan pembelajaran terkait isu kewargaan penghayat kepercayaan bahwa kepercayaan sebagai isu mencakup hak

sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Padanya adalah tentang isu kebangsaan secara umum. Seperti tampak pada identifikasi masalah di bagian sebelumnya, isu diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan muncul di semua kategori hak tersebut. Sebagai komponen warga negara, kepercayaan mencakup perempuan, pemuda dan anak, berikut isu-isunya yang mencakup tentang eksklusi sosial, budaya dan pendidikan, peminggiran ekonomi, politik dan akses kesehatan, dan seterusnya. Isu lingkungan dan agraria yang umum didiskusikan seakan tak berkaitan dengan agama/kepercayaan, justru di antara masalah utama yang juga dihadapi dan dialami penghayat kepercayaan/agama leluhur. Tidak berlebihan sebenarnya jika dikatakan bahwa hampir semua isu advokasi terhadap kelompok rentan beririsan dengan isu kewargaan penghayat kepercayaan/agama leluhur. Selain itu, jika isu diskriminasi (termasuk sebabnya) terhadap kepercayaan dianalisis terkait letak atau *locusnya*, ia ditemukan di berbagai sektor: negara di lintas kementerian dan lembaga, di level masyarakat yang relasi sosialnya serba timpang, dan di komunitas yang sangat beragam.

Menariknya, hampir semua isu di atas telah menjadi perhatian dan kepedulian berbagai pihak lintas sektor. Negara (kementerian dan lembaga) dengan berbagai regulasi dan kebijakannya (merugikan atau menguntungkan) tampak menunjukkan komitmennya, minimal maksud atau retorikanya, untuk selalu hadir di seluruh isu kewargaan. Masyarakat sipil juga demikian. Berbagai LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lainnya tersebar baik di pusat maupun daerah, senantiasa aktif dan intens menyikapi regulasi dan kebijakan, fenomena sosial dan budaya, hingga menjalankan program pemberdayaan warga terkait isu-isu di atas.

Berkaitan dengan fakta di atas, di antara penilaian yang sering disampaikan oleh beberapa kalangan adalah bahwa ego sektoral mewarnai relasi antar lembaga lintas sektor. Mereka, karenanya, tidak hanya kurang tertarik untuk bersinergi dan berkolaborasi, tetapi bahkan sering tampak saling menghindari, jika tidak bermusuhan. Ego sektoral sering diilustrasikan terjadi di level antar kementerian dan lembaga, antar LSM, antar perguruan tinggi, dan juga di level lintas sektor: antar pemerintah, LSM dan perguruan tinggi. Stereotip direproduksi oleh sektor satu untuk sektor lainnya. Lembaga pemerintah distereotipkan dengan nalar kontrolnya: kepentingan utamanya adalah kuasa, LSM distereotipkan dengan karakter perlawanannya: yang penting melawan, mengkritik tanpa solusi, dan perguruan tinggi distereotipkan dengan karakter menara gading: produksi pengetahuan hanya untuk pengetahuan dan membangun teori yang melangit tanpa membumi. Ragam stereotip tersebut tidak harus diklarifikasi. Mengajak lembaga lintas sektor untuk bertemu, berdiskusi, berdialog hingga minum kopi bahkan, dapat secara efektif melunturkan ragam stereotip tersebut. Cara tersebut dapat membentuk sikap saling percaya, mengawali diskusi tentang agenda dan strategi kerja sinergi dan kolaborasi.

Sinergi dan kolaborasi lintas sektor

Gagasan sinergi dan kolaborasi lintas isu dan lintas sektor, lebih lanjut, menempatkan lembaga-lembaga lintas sektor tersebut sebagai aset, pilar atau dalam konteks advokasi sebagai *intermediary outcomes*. Lembaga-lembaga lintas sektor tersebut, dengan tugas dan fungsinya, area kerja, kapasitas, komitmen dan perannya, adalah instrumen esensial (wajib ada) yang membantu sebagai perantara dalam pencapaian tujuan advokasi (LeRoux, 2007; Denhardt & Denhardt, 2015). Pemerintah (kementerian dan lembaga) dengan otoritasnya sebagai pengambil dan pelaksana kebijakan perlu bersinergi agar tidak hanya dapat mengantisipasi terjadinya tumpang tindih bahkan benturan kebijakan, tetapi bahkan dapat saling menguatkan. Keluaran lembaga A dapat diarahkan juga berkontribusi pada pencapaian tujuan lembaga B, dan seterusnya. Hal serupa juga diperlukan dari lembaga-lembaga masyarakat sipil, dan antara lembaga negara dan masyarakat sipil. Keluaran dari program lembaga pemerintah berkontribusi pada pencapaian tujuan program LSM, sebagaimana sebaliknya (Maarif, dkk. 2019). Untuk tujuan tersebut, dibutuhkan sistem yang efektif memfasilitasi lembaga-lembaga untuk berfungsi sebagai *intermediary outcomes*.

Sekretariat Bersama untuk Lembaga negara

Sistem yang dibutuhkan akan bekerja efektif jika lembaga-lembaga yang dilibatkan ditempatkan pada posisi sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan sesuai dengan area kerja, kapasitas dan peran yang dimilikinya. Lembaga-lembaga lintas sektor dengan demikian perlu diidentifikasi, dikenali dan dipahami fungsinya. Untuk advokasi penghayat kepercayaan, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (Dit. KMA) adalah lembaga utama. Bukan kebetulan bahwa Dit. KMA juga telah mengusung ide dan melibatkan diri dalam kerja sinergi dan kolaborasi. Dit. KMA bahkan telah menginisiasi pembentukan “Sekretariat Bersama” (Sekber) untuk lintas kementerian dan lembaga yang di antara tugas pokok dan fungsinya terkait dengan isu kewargaan penghayat kepercayaan. Pada November 2020, Dit. KMA secara khusus mengadakan workshop pembentukan Sekber dengan melibatkan beberapa perwakilan dari kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan beberapa SKPD Seperti Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) dan Dinas Dukcapil. Beberapa perwakilan Pemerintah Daerah juga diundang tetapi berhalangan hadir. Sekalipun tanpa kehadiran perwakilannya, Pemda dalam konsep Sekber adalah lembaga yang perlu dan akan dilibatkan. Otoritas dan kewajiban yang melekat padanya mencakup isu kewargaan penghayat kepercayaan/agama leluhur. Selain lembaga-lembaga negara, beberapa perwakilan lembaga dari masyarakat sipil yang dikenal memiliki area kerja untuk advokasi terkait isu kepercayaan juga diundang. Pada workshop tersebut, selain saling mengenal terkait area kerja dan tupoksi masing-masing,

diskusinya fokus pada sistem dan strategi kerja sinergi dan kolaborasi yang memfasilitasi setiap lembaga yang terlibat untuk bekerja sesuai tupoksinya.

Tujuan dan fungsi Sekber adalah melakukan advokasi pada level pemerintah. Sekber bekerja untuk mendorong optimalisasi implementasi kebijakan dan regulasi yang mendukung advokasi termasuk ke tingkat daerah, dan mendorong perubahan atau perbaikan kebijakan dan regulasi yang mendiskriminasi. Ia berfungsi mempercepat proses advokasi berdasarkan kasus yang muncul dan dialami oleh warga pengahyut kepercayaan/agama leluhur.

Forum Komunikasi untuk Lembaga Masyarakat Sipil.

Selain Sekber, ide “Forum Komunikasi” juga dikembangkan di forum tersebut. Forum tersebut dimaksudkan bagi lembaga-lembaga masyarakat sipil untuk saling berkoordinasi, berkonsultasi dan berkonsolidasi. Ide “Forum Komunikasi” (Forkom) tersebut kembali dipertegas pada workshop di bulan Desember 2020. Workshop tersebut adalah agenda ketiga dari *the Second International Conference on Indigenous Religions* (ICIR 2) yang dilaksanakan pada 13-17 Desember 2020. Tema ICIR kedua sendiri adalah “*Centering the Margins through Intersectoral Collaboration*”. Terkait workshop untuk pengembangan ide Forkom, puluhan lembaga masyarakat sipil dari berbagai daerah kembali dilibatkan. Selain strategi kerja sinergi dan kolaborasi, workshop tersebut menghasilkan peta lembaga masyarakat sipil terkait isu dan area kerjanya. Peta tersebut menunjukkan potensi tumpang-tindih, dan karenanya dapat dikonsultasikan, dikoordinasikan, dan dikonsolidasikan bersama sehingga yang tumpang tindih dan potensial berbenturan dapat saling menguatkan baik antar lembaga, dan khususnya komunitas dampingan.

Sekber dan Forkom dipisahkan dengan alasan pragmatis tetapi juga strategis untuk efektifitas dalam koordinasi dan konsolidasi. Dalam kerangka kerja sinergi dan kolaborasi, keduanya saling berkaitan, bahkan saling bergantung. Dalam artian, eksistensi dan peran Sekber akan efektif jika eksistensi dan peran Forkom efektif, dan demikian pula sebaliknya. Kasus apapun yang ditangani atau muncul akan dikoordinasikan oleh keduanya untuk dianalisis dan disepakati penanganannya, misalnya dengan berbagi peran. Kasus yang berkaitan dengan kebijakan, regulasi dan layanan segera ditangani oleh Sekber dan yang memerlukan advokasi di level komunitas/masyarakat, termasuk di tingkat pemerintah daerah (kabupaten hingga desa), digodok di tingkat Forkom. Secara konseptual, kordinasi keduanya akan menunjukkan peta jalan perubahan atau perbaikan terkait kasus yang ditangani.

Optimalisasi kolaborasi lintas sektor (Sekber dan Forkom) dilakukan secara bertahap dan/atau dengan model yang berbeda (Sani, 2020). Pertama adalah konsolidasi visi misi. Setiap lembaga lintas sektor tentu memiliki visi misi masing-masing. Konsolidasi visi misi tidak dimaksudkan untuk disatukan atau diseragamkan, tetapi untuk memastikan bahwa visi

misi yang beragam tersebut mengarah pada gagasan besar terkait kebangsaan, tepatnya sebagaimana dicita-citakan oleh Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tahap kedua adalah sinergi program. Ini adalah salah satu model kolaborasi. Program lembaga pemerintah disinergikan dengan lembaga masyarakat sipil. Programnya tidak disatukan, tetapi disandingkan. Contoh yang bisa direproduksi misalnya adalah yang dilakukan oleh Yayasan Satunama dan Dit. KMA untuk Puan Hayati. Dengan komitmen dan kapasitas yang dimilikinya, Yayasan Satunama memberikan pelatihan terhadap enam (6) lembaga Puan Hayati tingkat provinsi. Dit. KMA yang juga memiliki komitmen dan fokus untuk pemberdayaan perempuan penghayat kepercayaan/agama leluhur juga melakukan hal serupa, tetapi tidak pada 6 lembaga tersebut. Dit. KMA melakukannya untuk tiga (3) lembaga Puan Hayati tingkat provinsi lainnya. Selain memperluas dan menambah subyek SDM, sinergi program semacam itu juga mengkonsolidasikan materi pemberdayaan sehingga kapasitas SDM yang dikembangkan oleh kedua lembaga secara konseptual diasumsikan selevel.

Model kedua adalah sinergi lembaga lintas sektor. Lembaga lintas sektor bersepakat merumuskan dan melaksanakan program bersama. Mereka bersama mencari dukungan dan menggunakan dana untuk program bersama. Lembaga lintas sektor masing-masing memiliki otoritas, kapasitas, dan kelebihan, termasuk kelemahan dalam *fundraising* atau memperoleh dana untuk program. Otoritas, kapasitas, dan kelebihan dikelola secara bersama dalam kerangka sinergi lembaga lintas sektor. Model ini lebih kompleks dibanding dengan model sebelumnya (sinergi program). Ia karenanya masuk dalam agenda, dipersiapkan, dan dieksekusi ketika kesempatan atau momentumnya ada.

Lebih lanjut, Sekber dan Forkom adalah lembaga terbuka, sekali lagi, mengingat kompleksitas isu kewargaan penghayat kepercayaan/agama leluhur. Lembaga-lembaga baru selalu dimungkinkan untuk menjadi bagian (jaringan), tentu dengan standar kualifikasi yang disepakati oleh dan untuk efektifitas Sekber dan Forkom. Lembaga-lembaga baru dapat menjadi “anggota tetap” yang tupoksinya berkaitan langsung atau “pendukung” yang tupoksinya mencakup isu kewargaan seperti yang dialami oleh komunitas penghayat kepercayaan/agama leluhur. Pihak media tentu penting menjadi bagian karena perannya. Pihak swasta juga patut dipertimbangkan sebagai pendukung, misalnya untuk pemberdayaan ekonomi (Aipipidely, 2020).

Advokasi Berbasis Komunitas

Tujuan utama advokasi dalam konteks kewargaan dan demokrasi adalah agar warga negara, individu dan kelompok, yang terpinggirkan dan tereksklusi bertransformasi menjadi warga

negara yang utuh sebagaimana dicita-citakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Semua hak yang melekat pada warga penghayat kepercayaan/agama leluhur, pengakuan dan penerimaan sebagai anggota masyarakat, jaminan status legal, haknya terpenuhi, dan bebas berpartisipasi (Stokke, 2017) terpenuhi. Mengingat komunitas penghayat kepercayaan/agama leluhur sangat beragam, dan seperti tampak pada uraian di bagian sebelumnya, ragam isu dan masalah diskriminasi dan eksklusi dialami oleh mereka secara beragam. Sebagian sudah tidak mengalami masalah adminduk, tetapi sebagian yang lainnya belum terlayani. Mereka yang sudah melewati masalah adminduk masih belum terlayani haknya untuk akses pendidikan kepercayaan, dan mereka yang sudah mendapatkan layanan pendidikan kepercayaan, masih mengalami stigma dan eksklusi sosial di lingkungannya, dan seterusnya. Pemenuhan hak penghayat kepercayaan/agama leluhur sebagai warga negara seakan semacam lingkaran setan. Ragam isu dan masalah diskriminasi masih terus memanifest dalam kehidupan kewargaan komunitas penghayat kepercayaan/agama leluhur, terlepas dari rangkaian perkembangan positif dari sisi perbaikan kebijakan, pelayanan dan penerimaan sosial, khususnya pasca Putusan MK 97/2016. Dalam perspektif pluralisme kewargaan (Bagir, 2011), penghayat kepercayaan/agama leluhur secara umum telah memperoleh jaminan hak, tetapi secara parsial. Hak yang terpenuhi berbeda antara komunitas yang satu dengan yang lainnya, dan belum ada yang memperolehnya secara utuh sebagaimana dicita-citakan oleh Negara Republik Indonesia.

Fakta di atas menuntut strategi pemenuhan hak kewargaan secara utuh dan menyeluruh terhadap penghayat kepercayaan/agama leluhur. Jika fokus pada isu seperti adminduk, potensi pemenuhan hak bagi komunitas adalah parsial. Isu stigma atau eksklusi sosial yang dapat berdampak pada penghambatan layanan pemenuhan hak lainnya terus berlanjut, atau tidak teratasi. Penggambaran tersebut adalah hasil pembelajaran dari advokasi yang berbasis isu, termasuk advokasi yang hanya fokus pada kebijakan dan regulasi yang semata menekankan peran negara (eksklusi struktural), dan tidak atau kurang peduli terhadap penerimaan sosial (eksklusi kultural). Penting, tetapi pengalaman tersebut juga memberi pelajaran pentingnya advokasi berbasis komunitas.

Advokasi berbasis komunitas memproyeksikan pemenuhan hak yang tidak terbatas pada isu eksklusi dan diskriminasi yang sedang berlangsung, tetapi lebih jauh pada penciptaan ruang bagi komunitas untuk senantiasa menjadikan aspirasi kewargaan dan cita-cita komunitasnya (*self-determinism*) sebagai basis negosiasi kewargaannya hingga dalam praktik keseharian. Komunitas idealnya tidak hanya fokus untuk menuntut hak berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh negara melalui kebijakan dan regulasi, termasuk misalnya Putusan MK 97/2016 (lihat perdebatan tentang pemaknaan kepercayaan di atas), tetapi juga percaya diri untuk ikut

berpartisipasi menawarkan argumen publik untuk mentransformasikan kebijakan dan norma sosial yang inklusif (Isin, 2017; Lister, 2007).

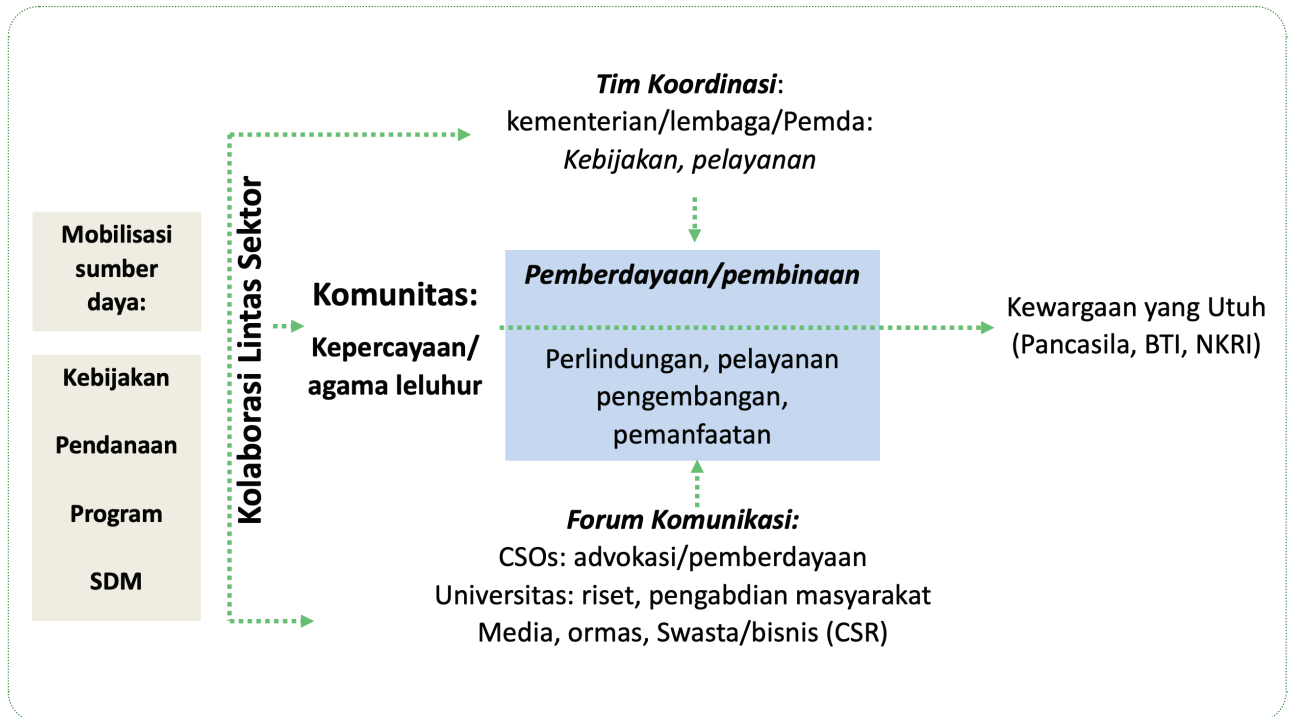
Lebih lanjut, advokasi berbasis komunitas menekankan pentingnya pemberdayaan (pengembangan kapasitas SDM) menuju kemandirian. Pemberdayaan secara umum mencakup tiga kapasitas utama: 1) penguatan perspektif kewargaan yang mencakup HAM dan tentu saja gagasan kebangsaan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, 2) keterampilan sosial budaya dan ekonomi politik untuk ketahanan dan kedaulatan sosial, dan 3) kapasitas berorganisasi sebagai instrumen penguatan komunitas dan berelasi dengan pihak luar: negara dan komunitas atau masyarakat lainnya. Dengan kapasitas-kapasitas tersebut, anggota komunitas dapat menegaskan kewargaannya sesuai cita-citanya (*self-determinism*) dan secara aktif berpartisipasi bersama warga lain di ruang publik dalam berdiskusi, berdialog dan menegosiasikan kebijakan dan norma sosial.

Jika dikaitkan dengan ragam isu dan masalah diskriminasi yang diuraikan sebelumnya, pemberdayaan komunitas dapat diarahkan untuk menyikapi masalah perlindungan, penetapan, pelayanan dan pengembangan. Berdasarkan hasil konsolidasi komunitas penghayat kepercayaan/agama leluhur pada ICIR kedua yang difasilitasi oleh Komnas Perempuan, ekspektasi beberapa komunitas sebagaimana disampaikan perwakilannya di antaranya adalah penciptaan peluang bagi mereka untuk berperan secara signifikan dalam pemajuan bangsa. Adalah komunitas yang perlu mandiri dalam memproyeksikan diri dalam pergulatan kebangsaan. Pada poin ini, peran kolaborasi lembaga lintas sektor berfungsi sebagai *intermediary outcomes* (fasilitator pencapaian tujuan advokasi). Kebijakan, regulasi dan impelentasinya (pelayanan), serta penerimaan sosial adalah instrumen pencapaian tujuan advokasi dimana subyeknya adalah komunitas (kepercayaan/agama leluhur).

Setiap lembaga lintas sektor yang terjaring dalam Sekber dan Forkom memusatkan agenda, sesuai tupoksi, kapasitas dan perannya, pada proses pemberdayaan komunitas menuju kemandirian untuk mencapai status kewargaan yang utuh. Secara praktis, klasifikasi isu dan masalah diskriminasi dan eksklusi penghayat kepercayaan/agama leluhur dalam perlindungan, pelayanan, pengembangan, dan penetapan dapat dipahami sebagai arena dimana setiap lembaga lintas sektor menyesuaikan tupoksi dan kapasitasnya untuk memainkan peran secara tepat dan efektif. Secara konseptual, klasifikasi tersebut dapat membantu untuk mengantisipasi dan menghindarkan peran lembaga dalam mengimplementasikan proram-programnya yang tumpang tindih dan berbenturan, dan bahkan membantu lembaga-lembaga untuk saling menguatkan melalui skenario seperti disinggung sebelumnya: keluaran (*output*) lembaga A

berkontribusi pada bukan hanya terhadap pencapaian tujuan (*outcome*) lembaganya, tetapi juga pada pencapaian luaran dan tujuan lembaga B dan lainnya.

Agenda advokasi lintas isu dan lintas sektor sebagaimana diuraikan di atas dapat diilustrasikan seperti pada diagram di bawah ini:



7. Kesimpulan dan Rekomendasi

Putusan MK 97/2016 adalah terobosan kebijakan yang telah membuka ruang demokrasi dan kewargaan bagi penghayat kepercayaan/agama leluhur. Ia menegaskan hak konstitusionalitas penghayat kepercayaan/agama leluhur, tetapi sekaligus mempengaruhi pemaknaan kepercayaan. Kepercayaan di satu sisi dimaknai sebagai nomenklatur yang berbeda dari agama oleh pemerintah dan sebagian warga, tetapi di sisi lain juga dipahami sepadan dengan berbagai istilah lainnya seperti agama leluhur, agama suku, agama adat, dan seterusnya oleh komunitas dan banyak kalangan. Perbedaan pemaknaan tersebut tidak harus dianggap bermasalah, jika kepercayaan digunakan sebagai alat layanan inklusif. Sekalipun ia dimaknai sebagai nomenklatur, kepercayaan sebagai alat layanan inklusif berfungsi untuk melayani warga negara dari berbagai komunitas dengan keragaman tradisi religiusitasnya, berikut istilah yang mereka gunakan. Jika tidak, kepercayaan yang disetarakan dengan agama tetapi didefinisikan dengan persyaratan ketat seperti halnya agama, Putusan MK dapat menjadi alat layanan baru yang eksklusif dan diskriminatif.

Putusan MK 97/2016 juga menuntut penyesuaian kebijakan, pelayanan dan termasuk penerimaan sosial. Sejak Putusan MK tersebut, beberapa kebijakan baru dikeluarkan untuk menindak-lanjutnya, implementasinya, termasuk beberapa kebijakan sebelum Putusan MK, menunjukkan banyak praktik baik, dan sambutan publik mulai makin meluas. Akan tetapi, tiga tahun setelah diputuskan, Putusan MK tersebut terkesan masih terlalu baru. Ia berikut kebijakan baru yang menyertainya tampak belum tersosialisasi atau belum diterima secara menyeluruh, baik oleh aparat negara sendiri terutama di daerah-daerah maupun oleh masyarakat luas. Sebagian besar kebijakan pemenuhan hak penghayat kepercayaan/agama leluhur seperti layanan KK dan KTP kepercayaan, pernikahan, pendidikan (hingga SMA) telah diimplementasikan, tetapi tidak/belum berlangsung secara merata menjangkau seluruh penghayat kepercayaan/agama leluhur. Hampir semua komunitas penghayat kepercayaan/agama leluhur memiliki keluhan terkait layanan dan perlindungan. Komunitas yang satu memiliki keluhan seperti layanan pernikahan yang berbeda dengan komunitas lainnya seperti layanan KTP atau pendidikan, dan seterusnya. Dengan kata lain, eksklusi dan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan/agama leluhur masih tampak masif, dan terkesan sistematis hingga setelah tiga tahun Putusan MK 97/2016.

Selain sosialisasi dan penerimaan, beberapa regulasi seperti UU PNPS 1/1965, UU Kejaksaan, UU Kepolisian, dan Bakorpakem yang melanggengkan stigma negatif terhadap penghayat kepercayaan/agama leluhur sebagai “ancaman terhadap ketertiban umum” yang perlu diawasi, diyakini sebagai sumber penolakan pelayanan dan eksklusi sosial. Pemakaman dan menjadi PNS dan anggota TNI, termasuk Polri adalah isu-isu yang masih terus dikeluhkan oleh penghayat.

Berdasarkan fakta di atas, masalah yang teridentifikasi perlu diklasifikasi berdasarkan tugas dan fungsi negara (lintas kementerian dan lembaga) untuk tujuan advokasi lanjutan. Dari berbagai masalah yang diidentifikasi, dapat diklasifikasi ke dalam empat kategori: 1) Pelayanan yang mencakup identifikasi dan dokumentasi, adminduk hingga pendidikan kepercayaan/agama leluhur, 2) perlindungan yang mencakup jaminan kebebasan dari stigma dan kriminalisasi serta kepemilikan wilayah, 3) pengembangan yang mencakup pengembangan kapasitas SDM, penguatan lembaga, dan publikasi untuk penerimaan sosial, dan 4) penetapan yang mencakup organisasi, wilayah dan pengetahuan (kearifan lokal). Keempat kategori masalah tersebut harus diadvokasi secara simultan.

Berkaitan dengan identifikasi dan klasifikasi masalah tersebut, agenda dan strategi advokasi menuju kewargaan yang utuh untuk penghayat kepercayaan/agama leluhur kedepan perlu melalui sinergi dan kolaborasi lintas isu dan lintas sektor. Warga dan komunitas yang hak kewargaannya mencakup hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana setiap warga negara, adalah basis advokasi. Setiap warga atau komunitas penghayat memiliki kebebasan untuk mengimajinasikan cita-cita kewargaan dan menjalani kehidupan yang bermakna sesuai identitasnya (*self-determinism*) menuju kewargaan yang utuh sebagaimana dicita-citakan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Negara melalui pemerintah dengan segala otoritasnya tidak dapat bekerja dan berjalan sendiri, ia perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil yang faktanya memiliki peran signifikan, khususnya dalam advokasi dan pemberdayaan, dan keduanya menjalankan fungsi sebagai *intermediary outcomes*, memfasilitasi pemberdayaan warga dan/atau komunitas menuju kemandirian dalam mencapai kewargaan yang utuh. Pihak pemerintah, untuk efektifitas dalam implementasi kebijakan, membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) yang memfasilitasi sinergi dan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pusat dan daerah, sementara lembaga-lembaga masyarakat sipil membentuk Forum Komunikasi (Forkom) yang memfasilitasi koordinasi, konsultasi dan konsolidasi antar lembaga. Institusionalisasi Sekber dan Forkom akan memfasilitasi koordinasi keduanya demi percepatan, perluasan dan keberlanjutan advokasi: pemberdayaan menuju kewargaan inklusif yang utuh.

Terakhir, perhatian terhadap perempuan, pemuda dan anak sebagai komponen komunitas penghayat kepercayaan/agama leluhur perlu diprioritaskan secara khusus. Perempuan, selain telah mengalami eksklusi dan diskriminasi berlapis-lapis karena bagian komunitas yang sepanjang sejarahnya didiskriminasi, adalah penjaga pengetahuan dan pelestari tradisi yang utama. Lalai memahami posisi perempuan, seperti selama ini, akan terus melanggengkan diskriminasi yang berlapis-lapis, dan berdampak pada regenerasi komunitas dan keberlanjutan tradisi. Berkaitan dengan itu, pemuda adalah generasi pelanjut yang faktanya hari ini banyak diresahkan oleh

sesepuh penghayat karena malu atau bahkan acuh tak acuh terhadap pengetahuan dan tradisi leluhurnya yang adiluhung akibat tekanan kelompok dan budaya dominan. Anak penghayat kepercayaan/agama leluhur juga demikian. Mereka harus segera dibebaskan dari *bullying* agar dapat tumbuh dengan kepercayaan diri sebagai penghayat, salah satu pilar bangsa.

Rekomendasi

Untuk menindak-lanjuti laporan ini, beberapa poin direkomendasikan kepada tiga pihak terkait sebagai berikut:

Pemerintah: Pengembangan dan penguatan sistem koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui institusionalisasi Sekretariat Bersama (Sekber).

Pemerintah lintas kementerian dan lembaga wajib menjadikan Putusan MK 97/2016 sebagai rujukan legal untuk semua regulasi dan kebijakan yang (potensial) berdampak pada isu kewargaan penghayat kepercayaan/agama leluhur. Semua dokumen kementerian/lembaga yang mencakup agama harus mencakup kepercayaan. CPNS, TNI dan Polri, khususnya, harus segera mencatumkan kepercayaan sebagai pilihan alternatif dari agama, sehingga selain tindakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah pada tata kelola pemerintahan yang inklusif, para penghayat kepercayaan/agama leluhur dapat mengakses hak-hak dan berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara secara utuh. Terkait itu, pemerintah perlu secara aktif mendorong pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang senafas dengan Putusan MK 97/2016, kepada semua lembaga negara, termasuk lembaga swasta yang mengelola layanan publik. Pada saat yang sama, pemerintah perlu meninjau ulang regulasi dan kebijakan yang mengeksklusi dan mendiskriminasi penghayat kepercayaan/agama leluhur, seperti UU PNPS 1/1965, UU Kejaksaan, UU Kepolisian, termasuk dan terutama Bakor Pakem. Pasal-pasal dalam beberapa UU tersebut perlu direvisi atau bahkan dicabut.

Pemerintah lintas kementerian dan lembaga perlu bersinergi dan berkolaborasi agar dapat) menghindari dan mengantisipasi tumpang-tindih implementasi kebijakan dan 2) merumuskan dan menjalankan program yang berkelanjutan. Untuk maksud dan tujuan tersebut, pemerintah lintas kementerian dan lembaga menginstitutionalisasi Sekretariat Bersama untuk memastikan efektifitas sinergi dan kolaborasi dalam memberdayakan, memberi pelayanan, perlindungan, pengembangan dan penetapan komunitas penghayat kepercayaan/agama leluhur sebagai strategi pemberdayaan warga/komunitas menuju kewargaan inklusif yang utuh.

Pemerintah, melalui Sekber, merumuskan dan melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan menekankan sistem kerja berjejaring dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil dan komunitas. Sistem tersebut adalah tata kelola pemerintahan baru (*new governance*)

yang disarankan oleh banyak ahli termasuk di negara-negara dengan sistem demokrasi yang sudah mapan.

Masyarakat Sipil: Advokasi lintas isu dan lintas sektor

Lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan seterusnya saling berkoordinasi, berkonsultasi dan berkonsolidasi dalam advokasi dan pemberdayaan komunitas. Identifikasi lembaga berbasis (kesamaan) isu perlu diutamakan, tetapi lintas isu juga menawarkan ragam potensi dan karenanya penting menjadi bagian dari agenda jejaring, sinergi dan kolaborasi advokasi dan pemberdayaan. Tujuannya agar antar lembaga (lintas isu) dapat: 1) berbagi informasi dan pengetahuan sehingga suatu lembaga dapat belajar dan melanjutkan agenda yang sudah dimulai, jika ada, oleh lembaga (jejaring) lainnya. 2) berbagi sumber daya, jika dimungkinkan, sehingga para lembaga saling membantu dan menguatkan, dan 3) memungkinkan agenda advokasi dan pemberdayaan berkelanjutan. Lembaga masyarakat sipil umumnya memiliki program yang berdurasi pendek, minimal lebih pendek dari tuntutan agenda (advokasi dan/atau pemberdayaan). Sering ditemukan di lapangan bahwa agenda advokasi dan pemberdayaan terpaksa berhenti karena program-programnya harus selesai.

Untuk efektifitas koordinasi, konsultasi dan konsolidasi, lembaga-Lembaga masyarakat sipil membentuk dan menginstitutionalisasi Forum Komunikasi (Forkom), tidak untuk saling membatasi kebebasan berdasarkan visi dan misi masing-masing, tetapi untuk 1) membangun *trust*, saling percaya, 2) merumuskan agenda bersama berdasarkan kesepakatan dan kesaling-pahaman, terkait keahlian, kapasitas dan area kerja, dan 3) merumuskan strategi sinergi dan kolaborasi yang saling mendukung dan menguatkan.

Melalui Forkom, lembaga masyarakat sipil bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak pemerintah lintas kementerian dan lembaga. Setiap advokasi akan berujung pada perubahan atau implementasi kebijakan. Berjejaring dengan pengambil dan/atau pelaksana kebijakan diharapkan dapat mempercepat proses advokasi atau pencapaian tujuan advokasi. Dengan Forkom, lembaga masyarakat sipil juga berkolaborasi dengan komunitas sehingga komunitas senantiasa berposisi sebagai “subyek” yang secara aktif terlibat dan berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga agenda keberlanjutan advokasi dan/atau pemberdayaan.

Komunitas: Mandiri menuju kewargaan yang utuh.

Melakukan konsolidasi secara berkelanjutan untuk peningkatan kapasitas SDM, pengembangan dan penguatan lembaga, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. MLKI, Puan Hayati dan Gemapakti perlu menjadi lokomotif pemberdayaan warga dan komunitas menuju kewargaan

yang utuh. Syaratnya harus inklusif mengingat keragaman warga dan komunitas penghayat kepercayaan/agama leluhur. Lembaga perlu memainkan peran inklusif yang mempersepsikan dan memperlakukan keragaman sebagai tanggung-jawab bahwa semuanya setara dalam hal memperoleh pendampingan dan advokasi untuk pemenuhan hak kewargaan, dan sekaligus sebagai aset pelestari tradisi adiluhung, pilar kebangsaan.

Merumuskan peta jalan untuk agenda pemberdayaan berbasis komunitas menuju kemandirian yang berdaulat. Setiap komunitas memiliki isu (hak) kewargaan yang beragam, di samping modalitas (cita-cita, gagasan dan pengalaman berkomunitas, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara) yang potensial dikembangkan. Isu (hak) kewargaan dan modalitas tersebut adalah basis atau rujukan utama dalam perumusan peta jalan untuk agenda pemberdayaan.

Berjejaring secara berdaulat, terbuka dan bertanggung-jawab. Lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sipil adalah mitra utama dalam agenda pemberdayaan. Peta jalan yang dimiliki adalah rujukan “negosiasi” berjejaring yang secara konseptual dapat memfasilitasi kerja kolaborasi dan agenda pemberdayaan yang berkelanjutan. Komunitas dalam sistem kolaborasi semacam itu, khususnya dalam kerangka institusionalisasi Sekber dan Forkom di atas, pun dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan dari program-program lembaga lintas sektor.

Referensi:

Aipipidely, William E. “Signifikansi Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pengembangan & Pemberdayaan Ekspresi Budaya Spiritual & Kearifan Lokal”. *Paper* dipresentasikan pada ICIR 2. Yogyakarta, 16 Desember 2020.

Bagir, Z. A. (2011). *Pluralisme Kewargaan: Arah Politik Baru Keragaman di Indonesia*. Bandung: Mizan Media Utama.

Bingham, L. B., Nabatchi, T., & O’leary, R. (2005). The New Governance: Practices and Processes for Stakeholder and Citizen Participation in the Work of Government. *Public administration review*, 65(5), 547-558.

Bintari, A. E. (2013). Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 8(1).

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, not Steering*. New York: Routledge.

Donaldson, S., & Kymlicka, W. (2017). Inclusive Citizenship Beyond the Capacity Contract. Dalam. Shachar, Bauböck, Bloemraad dan M. Vink. (ed.). *The Oxford Handbook of Citizenship*. hal 838-860. Oxford: Oxford University Press.

Farihah, R. (2020). Putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Identitas Perempuan Penghayat. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 4(1), 1-22.

Hakim, M. L. (2019). Penerapan Asas *Erga Omnes* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Dikaitkan dengan Asas *Negative Legislator*. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(2), 800-824.

Isin, E. 2017. “Performative Citizenship.” Dalam Shachar, Bauböck, Bloemraad, dan Vink (ed.), *The Oxford Handbook of Citizenship*, hal. 500–523. Oxford: Oxford University Press.

Komnas Perempuan. *Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Konteks Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur Dan Pelaksana Ritual Adat*. Jakarta, 2016.

LeRoux, K. (2007). Nonprofits as civic intermediaries: The role of community-based organizations in promoting political participation. *Urban Affairs Review*, 42(3), 410-422.

Lister, R. (2007). Inclusive citizenship: Realizing the potential. *Citizenship studies*, 11(1), 49-61.

Maarif, S, Mubarak, H., Sahroni, L. F., Roessusita, D., (2019). *Merangkul Penghayat Kepercayaan melalui Advokasi Inklusi Sosial: Belajar dari Pengalaman Pendampingan (Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia)*. Yogyakarta: CRCS UGM, Satunama, dan Pusad Paramadina.

Maarif, S. (2019). Indigenous Religion Paradigm: Re-interpreting Religious Practices of Indigenous People. 哲學思想論集 = *Studies In Philosophy*, (44), 56-103.

Maarif, S. dkk., (2020) "Review Terminologi dan Strategi Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat". Jakarta: Dit. KMA.

Nabatchi, T. (2010). Addressing the citizenship and democratic deficits: The potential of deliberative democracy for public administration. *The American Review of Public Administration*, 40(4), 376-399.

Nugraha, X., Izzaty, R., & Anira, A. (2020). Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator. *Rechtidee*, 15(1), 1-19.

Pratiwi, D. K. (2018). Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Xiv/2016 Tentang Uji Materi Pasal Kesusilaan Dalam KUHP. *Literasi Hukum*, 2(1), 28-42.

Sani, M. Y. "Signifikansi Kolaborasi Lintas Sektor Untuk Pengembangan dan Pemberdayaan Ekspresi Budaya Spiritual dan Kearifan Lokal". Paper dipresentasika di ICIR 2. Yogyakarta, 16 Desember 2020.

Simplican, S. C. (2015). *The capacity contract: Intellectual disability and the question of citizenship*. Minneapolis, MN: U of Minnesota Press.

Stokke, K. (2017). Politics of citizenship: Towards an analytical framework. *Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography*, 71(4), 193-207.

Media Online:

Baihaqi, (29 November 2019). “Puan Hayati Jateng: Aliran Kepercayaan Masih Mendapat Diskriminasi di Berbagai Aspek: Negara kerap kali terlambat untuk melindungi minoritas”. <https://jatengtoday.com/puan-hayati-jateng-aliran-kepercayaan-masih-mendapat-diskriminasi-di-berbagai-aspek-30150>. Diakses 24 Desember 2020.

Bramantyo (20 April 2018). “Tarik Ulur Pendirian Rumah Ibadah untuk Aliran Kepercayaan”. *Okezone*. <https://news.okezone.com/read/2018/04/19/512/1888956/tarik-ulur-pendirian-rumah-ibadah-untuk-aliran-kepercayaan>. Diakses 23 Desember 2020

Briantika, Adi (25 Juli 2019). “Polri Pastikan Penghayat Kepercayaan Bisa Daftar Jadi Polisi”, <https://tirto.id/ee4c>. Diakses 26 Desember 2020.

Detik.com, (27 Feb 2019). Di Gunungkidul Baru 13 Warga Urus Perubahan Kolom Agama. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4446897/di-gunungkidul-baru-13-warga-urus-perubahan-kolom-agama>. Diakses 25 Desember 2020

Detik.com. (26 Feb 2019) “Penghayat Kepercayaan di Sulsel Capai 50 Ribu Orang”. (<https://news.detik.com/berita/d-4443897/penghayat-kepercayaan-di-sulsel-capai-50-ribu-orang>). Diakses 25 Desember 2020)

Noviana Windri (7 Agustus 2019) Penghayat Kepercayaan Terus Bertambah, Ini Sebaran Wilayahnya di Indonesia. *tribun-bali.com*. <https://bali.tribunnews.com/2019/08/07/jumlah-penghayat-kepercayaan-terus-bertambah-ini-sebaran-wilayahnya-di-indonesia>. Diakses 25 Desember 2020.

Ombudsman.go.id. (23 Januari 2020). “Pemerintah Belum Fasilitasi Kelompok Agama yang Belum Diakui” (<https://ombudsman.go.id/news/r/pemerintah-belum-fasilitasi-kelompok-agama-yang-belum-diakui>). Diakses 25 Desember 2020).

Satunama, (November 11, 2015). Pers Release: Indonesia Darurat Kekerasan Agama/Kepercayaan. <https://satunama.org/2515/indonesia-darurat-kekerasan-agamakepercayaan/>. Diakses 26 Desember 2020.



**PUBLIKASI
KOMNAS
PEREMPUAN**

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jl. Latuharhary No. 4B. Menteng, Jakarta 10310 Indonesia

Phone +62-21-3903963 Fax. +62-21-3903922

www.komnasperempuan.go.id